

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2025 (AUDITED)**



**PALANGKA RAYA
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	ii
LAPORAN KEUANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	2
2. NERACA	5
3. LAPORAN OPERASIONAL	7
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	9
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	10
5.1. Pendahuluan	10
5.2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD	13
5.2.1. Ekonomi Makro	13
5.3. Iktisar Pencapaian Kinerja	22
5.4. Kebijakan Akuntansi	27
5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan	35
5.6. Penjelasan Informasi Non Keuangan	70
5.7. Kejadian Setelah Tanggal Pelaporan	72
5.8. Penutup	73

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sistematika Penulisan CALK	13
Tabel 2. Tingkat Inflasi Kalimantan Tengah	15
Tabel 3. Daftar Perangkat Daerah Tahun 2025	29
Tabel 4. Persentase Penyisihan Piutang	32
Tabel 5. Rekapitulasi Belanja Pegawai TA 2025	44
Tabel 6. Objek Belanja Barang dan Jasa TA 2025	45
Tabel 7. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025	46
Tabel 8. Rincian Obyek Belanja Modal Tanah TA 2025	47
Tabel 9. Rincian Obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025	47
Tabel 10. Rincian Obyek Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025	48
Tabel 11. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025	48
Table 12. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025	48
Tabel 13. Rekapitulasi Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024	54
Tabel 14. Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025	55
Tabel 15. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin	55
Tabel 16. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	56
Tabel 17. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	57
Tabel 18. Mutasi Aset Tetap Lainnya	57
Tabel 19. Mutasi Aset KDP	58
Tabel 20. Mutasi Akumulasi Penyusutan	58
Tabel 21. Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin	58
Tabel 22. Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	59
Tabel 23. Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi	59
Tabel 24. Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	60
Tabel 25. Rincian Aset Tak Berwujud (Netto)	61
Tabel 26. Mutasi Aset Tak Berwujud (Bruto)	61
Tabel 27. Rincian Jenis Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024	61
Table 28. Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (Bruto)	61
Tabel 29. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	62
Tabel 30. Rincian Aset Lain-lain	62
Tabel 31. Rincian Pendapatan-LO	64
Tabel 32. Obyek PAD-LO	64
Tabel 33. Pendapatan Transfer - LO	65
Tabel 34. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	65
Tabel 35. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LO	66
Tabel 36. Beban Penyusutan dan Amortisasi	67
Tabel 37. Surplus/Defisit dari Operasi	68
Tabel 38. Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja	23
Gambar 2. Komposisi Belanja	44
Gambar 3. Komposisi Realisasi Belanja Operasi	44
Gambar 4. Komposisi Belanja Modal	48



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Alamat : Jl. Yos Sudarso No. 008 Palangka Raya 73112
website : <https://satpolpp.kalteng.go.id> email : kalteng.polpp@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Laporan Operasional; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Palangka Raya, Januari 2026

Kepala Satuan,

BARU, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 197002281998031007

LAPORAN KEUANGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (*UNAUDITED*)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(*Dalam Rupiah*)

URAIAN	Ref	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
PENDAPATAN – LRA	7.5.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LRA	7.5.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	7.5.2.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	7.5.2.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	7.5.2.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	7.5.2.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER – LRA	7.5.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan – LRA	7.5.2.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Pajak – LRA	7.5.2.1.2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA	7.5.2.1.2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	7.5.2.1.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) – LRA	7.5.2.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LRA	7.5.2.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Penyesuaian – LRA	7.5.2.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan – LRA	7.5.2.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten – LRA	7.5.2.1.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota – LRA	7.5.2.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN SATUAN POLISI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

URAIAN	Ref	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA					
Pendapatan Hibah - LRA	7.5.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.5.2.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Lainnya - LRA	7.5.2.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA					
	7.5.2.2	38.990.385.948,56	35.093.218.042,00	90,00	25.821.465.955,00
BELANJA OPERASI					
	7.5.2.2.1	33.409.513.818,56	29.544.311.388,00	88,43	25.276.395.170,00
Belanja Pegawai	7.5.2.2.1.1	22.049.4444.122,01	18479.398.755,00	83,80	11.484.521.363,00
Belanja Barang dan Jasa	7.5.2.2.1.2	11.360.069.696,00	11.064.942.633,00	97,40	13.791.873.807,00
Belanja Subsidi	7.5.2.2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	7.5.2.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Sosial	7.5.2.2.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA MODAL					
	7.5.2.2.2	5.580.872.130,00	5.548.906.654,00	99,42	545.070.785,00
Belanja Modal Tanah	7.5.2.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.5.2.2.2.2	3.358.278.710,00	3.341.074.230,00	99,48	271.012.500,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	7.5.2.2.2.3	2.222.593.420,00	2.207.832.424	99,33	274.058.285,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	7.5.2.2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.5.2.2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	7.5.2.2.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TAK TERDUGA					
	7.5.2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER					
	7.5.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN					
	7.5.2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
	7.5.2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	7.5.2.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	7.5.2.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Desa	7.5.2.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN SATUAN POLISI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

URAIAN	Ref	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	(%)	REALISASI 2024
SURPLUS / (DEFISIT)	7.5.2.4	(38.990.385.948,56)	(35.093.218.042,00)	90,00	(25.821.465.955,00)
PEMBIAYAAN	7.5.2.5				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	7.5.2.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Penggunaan SILPA		0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.5.2.5.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		0,00	0,00	0,00	0,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	7.5.2.6	(38.990.385.948,56)	(35.093.218.042,00)	90,00	(25.821.465.955,00)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan


Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
Satuan Polisi Pamorrenta Utama Madya
B. R. J. S. Pd., M. Si.
197002281998031007

2. NERACA



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NERACA (UNAUDITED)
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
ASET	7.5.4		
ASET LANCAR	7.5.4.1		
Kas di Kas Daerah	7.5.4.1.1.1	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan	7.5.4.1.1.2	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	7.5.4.1.1.3	0,00	0,00
Kas di BLUD	7.5.4.1.1.4	0,00	0,00
Kas di Bendahara FKTP	7.5.4.1.1.5	0,00	0,00
Kas di Bendahara BOS	7.5.4.1.1.6	0,00	0,00
Kas yang dibatasi penggunaannya	7.5.4.1.1.7	0,00	0,00
Kas Lainnya	7.5.4.1.1.8	0,00	0,00
Setara Kas	7.5.4.1.1.9	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	7.5.4.1.1.10	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	7.5.4.1.1.11	0,00	0,00
Piutang Lainnya	7.5.4.1.1.12	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	7.5.4.1.1.13	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	7.5.4.1.1.14	0,00	0,00
Persediaan	7.5.4.1.1.15	0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR		0,00	0,00
INVESTASI JANGKA PANJANG	7.5.4.1.2		
Investasi Jangka Panjang Permanen	7.5.4.1.2.1		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.5.4.1.2.1.1	0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00
ASET TETAP	7.5.4.1.3		
Tanah	7.5.4.1.3.1	2.932.800.000,00	2.932.800.000,00
Peralatan dan Mesin	7.5.4.1.3.2	10.552.457.958,00	7.022.989.378,00
Gedung dan Bangunan	7.5.4.1.3.3	6.902.656.928,50	4.746.509.804,50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	7.5.4.1.3.4	327.198.160,00	327.198.160,00
Aset Tetap Lainnya	7.5.4.1.3.5	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	7.5.4.1.3.6	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	7.5.4.1.3.7	(8.401.787.774,00)	(7.751.452.552,00)
JUMLAH ASET TETAP		12.313.325.272,50	7.278.044.790,50
ASET LAINNYA	7.5.4.1.4		
Tagihan Jangka Panjang	7.5.4.1.4.1	60.000.000,00	60.000.000,00
Tagihan TGR	7.5.4.1.4.2	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	7.5.4.1.4.3	0,00	0,00
- Aset Tak Berwujud (bruto)	7.5.4.1.4.3.1	0,00	0,00
- Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	7.5.4.1.4.3.2	(60.000.000,00)	(60.000.000,00)
Aset Lain-lain.	7.5.4.1.4.4	23.062.661,00	23.062.661,00
- Aset Lain-Lain Bruto		0,00	0,00
- Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		(23.062.661,00)	(23.062.661,00)
JUMLAH ASET LAINNYA		0,00	0,00
JUMLAH ASET		12.313.325.272,50	7.278.044.790,50
KEWAJIBAN	7.5.4.2	18.035.216,00	13.808.484,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.5.4.2.1	18.035.216,00	13.808.484,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7.5.4.2.1.1	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	7.5.4.2.1.2	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN SATUAN POLISI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Utang Belanja	7.5.4.2.1.3	18.035.216,00	13.808.484,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	7.5.4.2.1.4	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		18.035.216,00	13.808.484,00
JUMLAH KEWAJIBAN		18.035.216,00	13.808.484,00
EKUITAS		12.295.290.056,50	7.264.236.306,50
EKUITAS		12.295.290.056,50	7.264.236.306,50
Surplus/Defisit-LO		(30.062.164.292,00)	(26.070.043.267,75)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		35.093.218.042,00	25.821.465.955
JUMLAH EKUITAS		12.295.290.056,50	7.264.236.306,50
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		12.313.325.272,50	7.278.044.790,50

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

KEPADA SATUAN,

BOKRE S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Madya
197002281998031007

3. LAPORAN OPERASIONAL



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL (ANAUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

KEGIATAN OPERASIONAL	URAIAN	Ref	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
PENDAPATAN - LO		7.5.5.1	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO		7.5.5.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pajak Daerah - LO		7.5.5.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah - LO		7.5.5.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO		7.5.5.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LO		7.5.5.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER - LO		7.5.5.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO		7.5.5.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO		7.5.5.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan - LO		7.5.5.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO		7.5.5.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah - LO		7.5.5.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat - LO		7.5.5.1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO			0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN OPERASIONAL		7.5.5.2	29.411.829.070,00	25.555.426.093,75	3.856.402.976,25	15,09
Beban Pegawai		7.5.5.2.1	18.479.368.755,00	11.484.521.363,00	6.994.847.392,00	60,91
Beban Persediaan		7.5.5.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa		7.5.5.2.3	10.932.460.315,00	14.070.904.730,75	(3.138.444.415,75)	(22,30)
Beban Pemeliharaan		7.5.5.2.4	346.267.811,00	511.197.518,00	(164.929.707,00)	(32,26)
Beban Perjalanan Dinas		7.5.5.2.5	2.377.850.356,00	3.018.883.868,00	(641.033.512,00)	(21,23)
Beban Subsidi		7.5.5.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah		7.5.5.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial		7.5.5.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00

(Dalam Rupiah)

LAPORAN KEUANGAN SATUAN POLISI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

URAIAN	Ref	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	7.5.5.2.9	650.335.222,00	514.617.174,00	135.718.048,00	26,37
Beban Penyisihan Piutang	7.5.5.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain	7.5.5.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		552.336.750,00	416.240.355,00	136.096.395,00	32,70
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		89.818.518,00	90.196.865,00	(378.347,00)	(0,42)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		8.179.954,00	8.179.954,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan	7.5.5.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	7.5.5.3	(30.062.164.292,00)	(26.070.043.267,75)	(3.992.121.024,25)	15,31
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	7.5.5.4	0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO	7.5.5.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	7.5.5.6	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	7.5.5.7	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	7.5.5.8	(30.062.164.292,00)	(26.070.043.267,75)	(3.992.121.024,25)	15,31
POS LUAR BIASA	7.5.5.9				
Pendapatan Luar Biasa - LO	7.5.5.9.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tak Terduga	7.5.5.9.2	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	7.5.5.10	0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	7.5.5.11	(30.062.164.292,00)	(26.070.043.267,75)	(3.992.121.024,25)	15,31

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (ANAUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	2025 (Rp)	2024 (Rp)
EKUITAS AWAL	7.5.7.1	7.264.236.306,50	7.512.813.619,25
SURPLUS/DEFISIT-LO	7.5.7.2	(30.062.164.292,00)	(26.070.043.267,75)
RK PPKD		35.093.218.042,00	25.821.465.955,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	7.5.7.3		
Koreksi Nilai Persediaan		0,00	0,00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap		0,00	0,00
Lain-lain		0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN		0,00	0,00
EKUITAS AKHIR	5.7.4	12.295.290.056,50	7.264.236.306,50

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KALIMANTAN TENGAH
Kepala Satuan,
BARTI, S.Pd., M.Si.
Panglima Utama Madya
ID 197002281998031007

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Pendahuluan

5.1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi akuntansi keuangan Provinsi Kalimantan Tengah yang disajikan secara lazim bagi pengguna informasi keuangan pemerintah daerah, baik oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam pemberian donasi, investasi, pinjaman serta pemerintah itu sendiri.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Dengan demikian, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Selain laporan pokok tersebut, laporan keuangan juga dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD dan Dana non-APBD (dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan).

Laporan keuangan ini dibuat agar dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Pada akhirnya laporan keuangan ini dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

5.1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Semester 1 Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:

- a. Landasan idiil Pancasila;
- b. Landasan Konstitusional yaitu UUD;
- c. Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas KKN;
- d. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
- e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

- f. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- j. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
- k. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- l. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- m. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomo 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4574);

- t. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);
- u. Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4576);
- v. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
- x. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- y. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
- z. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 1425);
- cc. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
- dd. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- ee. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 Nomor 1);
- ff. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 1);
- gg. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 7).

- 5.1.3. **Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**
Catatan atas Laporan Keuangan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut.

Tabel 1. Sistematika Penulisan CaLK

Kode	Uraian
5.1	Pendahuluan
5.1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
5.1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
5.1.3	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
5.2	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
5.2.1	Ekonomi Makro
5.2.2	Kebijakan Keuangan
5.2.3	Indikator Pencapaian Target kinerja APBD
5.3	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
5.3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
5.3.2	Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan
5.4	Kebijakan Akuntansi
5.4.1	Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
5.4.2	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
5.4.3	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
5.4.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
5.4.5	Investasi Permanen
5.5	Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
5.5.1	Penjelasan Umum
5.5.2	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
5.5.3	Penjelasan Pos-Pos Neraca
5.5.4	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional
5.5.5	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas
5.5.6	Informasi yang Tidak Disajikan dalam Laporan Keuangan
5.6	Penjelasan atas Informasi-Informasi non Keuangan
5.7	Kejadian setelah Tanggal Pelaporan
5.8	Penutup

- 5.2. **Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

- 5.2.1. **Ekonomi Makro**

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Pemda) Tahun 2025 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah yaitu (minimal):

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 4,82%
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,58%.
- c. Gini Ratio sebesar 0,329%
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 71,05%
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar -1,41%
- f. Tingkat Inflasi sebesar 1,03%

- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp152.190.908,20;

5.2.1.1. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu.

Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan.

5.2.1.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari:

- a. mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan.
- b. mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha.
- c. Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan
- d. Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja.

5.2.1.3. Indek Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana :

- a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama
- b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

5.2.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat , yaitu:

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- c. Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d. Sangat Tinggi (> 80).

IPM di Provinsi Kalimantan Tengah pada saat ini berada pada urutan 4 dari 5 Provinsi yang ada di Pulau Kalimantan dan berada pada urutan 15 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia.

5.2.1.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Dalam skala provinsi laju pertumbuhan menempati urutan 2 dari laju pertumbuhan provinsi lain dalam wilayah pulau Kalimantan sedangkan skala nasional laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah menempati urutan 18 dari laju pertumbuhan 34 provinsi di Indonesia.

5.2.1.6. Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan.

Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi :

- a. Inflasi ringan (*creeping inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun;
- b. Inflasi Sedang (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun;
- c. Inflasi Berat (*High Inflation*) kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
- d. Hiperinflasi (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Tabel 2. Tingkat Inflasi Kalimantan Tengah

No	Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	1,03		-142,00%
2	Tingkat inflasi Nasional (%)	0,45		-227,00%

Tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 0%, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2021 adalah sebesar 1,03% atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2021. Dengan demikian inflasi Provinsi Kalimantan Tengah masih lebih tinggi dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 0% pada Tahun 2021.

5.2.2. Kebijakan Keuangan

Dasar hukum kebijakan keuangan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sebagaimana ketentuan peraturan perundangan secara tegas dinyatakan, bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang hendak dicapai, walaupun secara implisit tidak dinyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja berdasarkan fungsi dan urusan satuan kerja perangkat daerah. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

a. Pendapatan Daerah

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a) Target penerimaan dari PAD ditetapkan dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, regulasi yang mendukung dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah;
- b) Dalam upaya peningkatan PAD, pemerintah daerah menghindari menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;
- c) Dalam penganggaran rencana pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, ditetapkan secara rasional sebanding dengan nilai kekayaan daerah yang disertakan, serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut. Selain itu, pemerintah daerah akan mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
- d) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, merupakan PAD yang cukup potensial dan perlu mendapat perhatian khusus;
- e) Penataan Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Pelayanan Publik yang baik pada Kantor Bersama SAMSAT;
- f) Peningkatan pelayanan melalui pelayanan Mobil SAMSAT Keliling;
- g) Penataan dan Pengembangan Sistem Aplikasi SAMSAT;
- h) Pemberlakuan pengenaan pajak progresif terhadap kepemilikan kendaraan bermotor roda 4; dan
- i) Pengenaan PKB untuk kendaraan Pemerintah, Pemerintah Daerah termasuk TNI/POLRI.

2) Dana Perimbangan

Dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip *money follows function* bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah, serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah.

Untuk penganggaran pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan dalam APBD TA 2025, secara pasti ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan. Namun demikian untuk panduan sementara perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a) Mengingat proses penyusunan RAPBD sudah dimulai sejak bulan April 2024 sedangkan penetapan pagu definitif dana perimbangan TA 2025 oleh pemerintah pusat direncanakan sekitar bulan Oktober 2024, maka pencantuman pagu dana perimbangan dalam penyusunan RAPBD TA 2025 ditetapkan melalui proyeksi anggaran atas dasar alokasi definitif dana perimbangan TA 2024 yang diharapkan naik sebesar 2,82% terutama dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak.
- b) Pendapatan dari Dana Alokasi Umum (DAU) diproyeksikan sama dengan tahun 2024 yang dialokasikan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai yang meliputi gaji pokok dan tunjangan PNSD dalam APBD TA 2025, termasuk untuk kenaikan gaji pokok PNSD dan gaji bulan ke-13.
- c) Pendapatan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di proyeksikan sama dengan tahun 2024 yang diperuntukkan untuk kegiatan kesehatan, reboisasi hutan dan lahan, pendidikan dan infrastruktur daerah.
- d) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam menetapkan pendapatan bagi hasil yang pada TA 2025 akan menggunakan pagu TA 2024.

b. Belanja Daerah

Kebijakan perencanaan belanja daerah yang paling utama adalah bahwa belanja daerah digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam batas kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, pemerintah daerah akan mendukung kebijakan pemerintah pusat terutama dalam hal menjamin stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya dalam menghadapi dinamika permasalahan pelaksanaan pemilihan umum di Kabupaten/Kota tahun 2024. Untuk itu pemerintah daerah akan berupaya semaksimal mungkin agar peraturan daerah tentang APBD TA 2025 tepat waktu paling lambat 31 Desember 2025.

Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, oleh karena itu penyusunan APBD TA 2025 mengutamakan pada pencapaian hasil melalui program dan kegiatan (Belanja Langsung) dari pada Belanja Tidak langsung.

1) Belanja Tidak Langsung

- a) Belanja Pegawai
 - (1) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD agar diperhitungkan *acress* yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan);
 - (2) Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD akan disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang sudah dilakukan dalam rangka

- perhitungan DAU TA 2025 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang diterapkan pemerintah;
- (3) Untuk mengantisipasi pengangkatan CPNSD, pemerintah daerah menganggarkan belanja pegawai dalam APBD sesuai dengan kebutuhan pengangkatan CPNSD dan formasi pegawai tahun 2026;
 - (4) Dalam merencanakan anggaran tambahan penghasilan hanya diperkenankan untuk PNSD/CPNSD dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya, yang kriteria dan besarnya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah; dan
 - (5) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemanfaatan biaya pemungutan pajak daerah, pemerintah daerah akan menganggarkan biaya pemungutan pajak daerah didasarkan atas rencana kebutuhan riil bagi aparat terkait dalam pemungutan pajak daerah dan jumlahnya dibatasi paling tinggi sebesar 5% dari target penerimaan pajak daerah TA 2025.
- b) Penyediaan anggaran untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan akan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerimaan Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/MENKES/SKB/VI/2004 Nomor 155A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah. Sedangkan untuk asuransi jiwa bagi PNSD atau yang sejenis tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
- c) Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan harus didasarkan pada:
- (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
 - (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Insentif dan Dana Operasional.
- d) Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- (1) Penganggaran belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - (2) Biaya penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang semula tertulis "*Biaya Penunjang Operasional Kepala*

Daerah” termasuk didalamnya adalah “Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah”.

e) Belanja Subsidi

Pemberian Subsidi hanya diperlukan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat seperti subsidi air bersih, pelayanan listrik desa dan kebutuhan pokok masyarakat lainnya.

f) Belanja Hibah

- (1) Pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah (instansi vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, dapat dianggarkan dalam APBD;
- (2) Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah agar dilakukan secara selektif dan rasional dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Dalam rangka akuntabilitas penggunaan hibah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, organisasi masyarakat dan masyarakat, agar pemberian hibah dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dengan penerima hibah serta kewajiban penerima hibah mempertanggung jawabkan penggunaan dana yang diterima, sebagaimana diterapkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/2677/SJ tanggal 8 Nopember 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah.

g) Belanja Bantuan Sosial

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat namun tetap dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi;
- (2) Untuk penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik agar mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik.

h) Belanja Bagi Hasil

Untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya disesuaikan dengan rencana pendapatan pada TA 2025, sedangkan pelampauan target TA 2025 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah yang menjadi hak kabupaten/kota atau pemerintah desa ditampung dalam Perubahan APBD TA 2025.

i) Belanja Bantuan Keuangan

- (1) Bantuan keuangan yang diterima dari provinsi digunakan untuk membantu capaian program prioritas pemerintah

- provinsi yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah seperti pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan;
- (2) Bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh provinsi untuk desa dapat diberikan bantuan keuangan bersifat umum paling sedikit 10% yang pembagiannya untuk setiap desa dilakukan secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 - (3) Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah provinsi dan pemerintah kepada pemerintah desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa.
- j) **Belanja Tidak Terduga**
Dalam penetapan anggaran belanja tidak terduga agar dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi TA 2024 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.
- 2) **Belanja Langsung**
Berkaitan dengan penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah TA 2025 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil.
 - b) Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proposal belanja modal diupayakan lebih besar dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Untuk itu, perlu diberikan batasan jumlah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan diatur dalam peraturan kepala daerah.
 - c) **Belanja Pegawai**
 - (1) Penganggaran honorarium bagi PNSD supaya dibatasi frekuensinya sesuai dengan kewajaran beban tugas PNSD yang bersangkutan. Dasar penghitungan besaran honorarium disesuaikan dengan standar yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah;
 - (2) Penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.
 - d) **Belanja Barang dan Jasa**
 - (1) Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pada jenis belanja barang/jasa

- ditambahkan obyek belanja pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa dan belanja lainnya yang sejenis. Oleh karena itu pemerintah daerah dalam penyusunan APBD TA 2024 dapat menampung obyek belanja dimaksud;
- (2) Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan TA 2024. Untuk mengitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan;
 - (3) Untuk menghindari akumulasi tunggakan pemerintah daerah kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan dalam rangka menjamin keberlangsungan ketersediaan energi, maka jika terdapat tunggakan PLN akan segera diselesaikan dalam TA 2025;
 - (4) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;
 - (5) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi;
 - (6) Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dilakukan secara selektif dan hanya diperkenankan apabila terkait dengan upaya memperluas wawasan dan substansi kebijakan daerah yang sedang dirumuskan pemerintah daerah dan dilengkapi dengan laporan hasil kunjungan kerja dan studi banding dimaksud;
 - (7) Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya agar dikurangi frekuensinya;
 - (8) Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan/atau direkomendasi oleh departemen terkait;
 - (9) Dalam merencanakan belanja pemeliharaan barang inventaris kantor disesuaikan dengan kondisi fisik barang yang akan dipelihara dan lebih diprioritaskan untuk mempertahankan kembali fungsi barang inventaris yang bersangkutan;
 - (10) Daerah dapat menganggarkan pemberian hadiah dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat dan/atau perorangan yang berprestasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, baik yang diperoleh melalui lomba antara lain lomba desa/kelurahan, kelompok masyarakat atau perorangan yang berprestasi dalam pelatihan.
- e) Belanja Modal
- Dengan ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka untuk penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangunan aset tetapi harus ditambah seluruh

belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

c. Pembiayaan

- 1) Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
Penetapan nilai penerimaan pembiayaan disesuaikan dengan sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (Tahun 2024).
- 2) Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
Penetapan nilai pengeluaran pembiayaan yang paling memungkinkan adalah penyertaan modal (investasi) daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan Daerah dengan melihat peluang benefit usaha yang dikembangkan oleh perusahaan daerah selama ini.

5.2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp0,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp0,00, Belanja Modal sebesar Rp0,00 dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp0,00.

Anggaran Transfer Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp0,00 yang terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar Rp0,00 dan Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp0,00, realisasi Belanja Modal sebesar Rp0,00, dan realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp0,00.

Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 yang terdiri dari realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan sebesar Rp0,00 dan realisasi Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp0,00.

Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp0,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp0,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp0,00, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp0,00.

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 yang terdiri dari realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp0,00, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp0,00 dan realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp0,00.

5.3. Iktisar Pencapaian Kinerja

5.3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang. APBD merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Provinsi Kalimantan Tengah dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Pencapaian target kinerja Pendapatan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun Anggaran 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tidak ada penerimaan pendapatan.

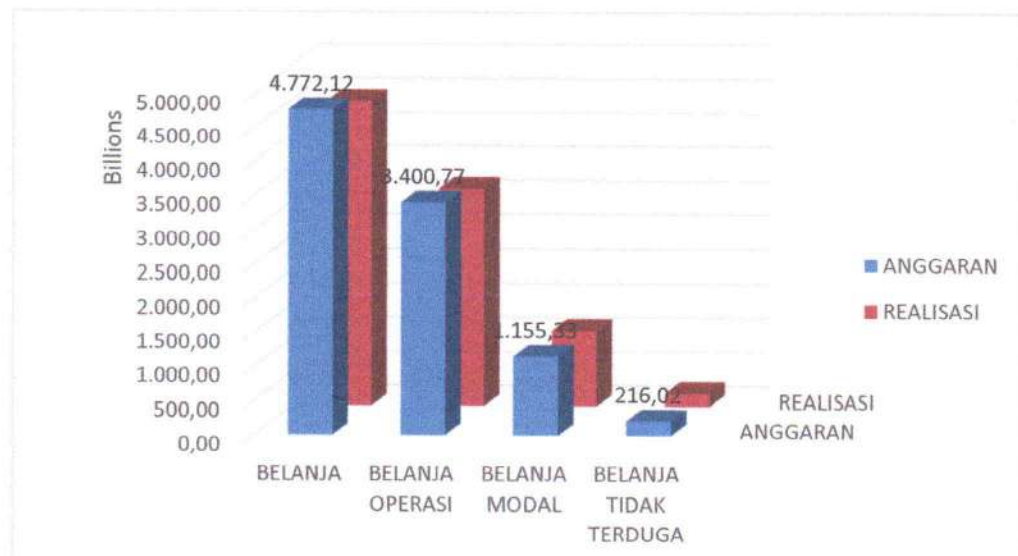
Pendapatan Daerah diantaranya berasal dari:

- a) Pendapatan Asli Daerah 2025
- b) Pendapatan Transfer; dan
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

b. Belanja Daerah

Pencapaian target kinerja Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp0,00. Capaian realisasi Belanja Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Belanja Daerah bersumber dari: a) Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp0,00, realisasi Belanja Operasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 direalisasikan sebesar Rp0,00 (0,00%) atau tidak diserap sebesar Rp0,00 (0,00%); b) Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp0,00, realisasi Belanja Modal sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 direalisasikan sebesar Rp0,00 (0,00%) atau tidak diserap sebesar Rp0,00 (0,00%); dan c) Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp0,00 realisasi Belanja Tidak Terduga sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 direalisasikan sebesar Rp0 (0,00%) atau tidak diserap sebesar Rp0,00 (0,00%).

Gambar 1. Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja



c. Transfer

Transfer Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp0,00. Capaian kinerja Realisasi Transfer sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 (0,00%) atau tidak diserap sebesar Rp0,00 (0,00%). Transfer Tahun Anggaran 2024 bersumber dari: a) Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp0,00, realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp0,00 (0,00%) atau tidak terserap sebesar Rp0,00 (0,00%); dan b) Transfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp0,00, realisasi Transfer Bantuan Keuangan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 (0,00%) atau tidak terserap sebesar Rp0,00 (0,00%).

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00, Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 dan Realisasi Tranfer sebesar Rp0,00 menyebabkan kinerja keuangan daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami defisit sebesar Rp0,00 sebelum memperhitungkan pembiayaan.

d. Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi penerimaan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 yang tercatat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021.

5.3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Ditetapkan
Kebijakan Umum bidang pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan dengan menghilangkan kendala yang menghambat di samping peningkatan investasi dan daya yang dilakukan dengan mengurangi biaya tinggi. Pada sub bab ini akan diuraikan kendala dan permasalahan pembangunan yang dihadapi dalam Tahun 2025 dalam kaitannya untuk menyusun prioritas pembangunan program dan kegiatan pembangunan daerah. Kendala dan permasalahan tersebut telah diuraikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah

Ekstensifikasi, intensifikasi, dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan manajemen pengelolaan keuangan daerah khususnya dibidang pendapatan daerah dalam memperkuat struktur pendapatan dalam anggaran dan belanja daerah (APBD). Beberapa faktor permasalahan pendapatan daerah diantaranya:

1. Belum maksimalnya sosialisasi dan pembinaan wajib pajak dan wajib retribusi daerah, dimana penerimaan Retribusi Daerah pada Perangkat Daerah secara umum masih relatif di bawah target minimal 95% disebabkan belum optimalnya pemungutan Retribusi Daerah Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha oleh Perangkat Daerah disebabkan adanya pandemi *Corona Virus Disease 2020*.
2. Kesadaran wajib pajak dan retribusi masih perlu ditingkatkan.
3. Luas wilayah kerja menyebabkan penyusunan *database* objek dan subjek pajak sebagai dasar untuk menetapkan potensi riil belum optimal.
4. Mobilitas untuk menjangkau pelosok belum memadai. Intensitas dan kualitas koordinasi horizontal maupun vertikal serta kerjasama pemungutan belum maksimal.
5. Tertib administrasi pungutan dan kualitas pelayanan publik perlu ditingkatkan.
6. Kerjasama pemungutan masih belum maksimal.
7. Kegiatan operasional terpadu masih belum maksimal.
8. Belum maksimalnya pembenahan, pemberdayaan serta revitalisasi perusahaan daerah/BUMD.

b. Permasalahan Utama Belanja Daerah

Beberapa hal yang masih menjadi masalah utama dalam anggaran belanja daerah, diantaranya:

1. Kemampuan pendanaan Pemerintah Daerah untuk pembangunan yang berkelanjutan belum maksimal diakibatkan oleh realokasi anggaran Pemerintah untuk penanganan COVID-19.
2. Ketersediaan pendanaan pelayanan dasar belum memadai.
3. Kemampuan identifikasi indikator pendanaan program kegiatan yang menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan belum memadai.
4. *Focusing* anggaran untuk mendukung pencapaian indikator kegiatan kinerja belum optimal.

c. Bidang Pemerintahan, Hukum dan Keamanan

1. Fungsi Pelayanan Umum Pemerintahan
 - a) Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dengan indikator Opini BPK berupa Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - b) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 84;

- c) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah dengan indikator hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi sebesar 75;
 - d) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja aparatur pemerintahan, dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dengan nilai BB dan predikat penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan nilai BB.
2. Fungsi Hukum dan Keamanan
- a) Adanya pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya karena kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat;
 - b) Tidak konsistennya aparatur dalam implementasi penegakan peraturan daerah;
 - c) Rendahnya ketegasan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku pelanggaran di masyarakat;
 - d) Heterogenitas dan mobilitas masyarakat menyebabkan tingginya kerawanan keamanan dan ketertiban; dan
 - e) Menurunnya etika politik, budaya demokrasi, dan meningkatnya jiwa kedaerahan pada sisi lain menimbulkan degradasi nasionalisme masyarakat.

d. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia

1. Fungsi Pendidikan
- a) Masih adanya sebagian warga masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan pendidikan dan prestasi, kreativitas siswa, prasarana dan sarana pendidikan serta kualitas pengelola sekolah;
 - b) Terdapatnya guru yang belum sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi serta belum semua sekolah melaksanakan pengembangan kurikulum;
 - c) Penuntasan wajar Dikdas (sembilan tahun) yang belum optimal;
 - d) Sarana peningkatan kualitas pembelajaran menggunakan sistem daring masih kurang maksimal; dan
 - e) Masih ditemukannya sarana dan prasarana pendidikan yang mengalami kerusakan.
2. Fungsi Kesehatan
- a) Belum optimalnya pengelolaan sumber daya dan pelayanan kesehatan;
 - b) Masih adanya angka kesakitan dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan;
 - c) Terbatasnya tenaga kesehatan yang bermutu dan profesional;
 - d) Belum optimalnya kinerja pelayanan kesehatan dan terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan yang memadai; dan
 - e) Ancaman penyalahgunaan obat-obatan terlarang.
3. Fungsi Kependudukan dan Ketenagakerjaan
- a) Belum optimalnya penerapan UMR bagi buruh di perusahaan swasta;
 - b) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap tertib administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - c) Validasi data kependudukan belum maksimal;
 - d) Tingginya angkatan kerja yang belum tersalurkan; dan
 - e) Belum tersedianya balai latihan kerja yang representatif.
4. Fungsi Sosial Kemasyarakatan
- a) Menurunnya pemahaman program Keluarga Berencana yang berimbas pada tingginya jumlah keluarga miskin;

- b) Terbatasnya akses untuk peningkatan kesejahteraan;
 - c) Terbatasnya akses pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan belum optimalnya peran serta masyarakat dalam usaha peningkatan kesejahteraan; dan
 - d) Banyaknya kasus dan kurangnya partisipasi dalam penanggulangan penyalahgunaan napza.
5. Fungsi Agama dan Moralitas
- a) Belum optimalnya penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat; dan
 - b) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sarana maupun prasarana keagamaan.

e. Bidang Infrastruktur

1. Fungsi Perhubungan (Darat dan Laut)
- a) Meningkatnya jumlah kendaraan umum sehingga memerlukan penambahan jaringan jalan yang terpadu dengan prasarana utilitas yang baik dan pergantian antar mode angkutan;
 - b) Rendahnya partisipasi warga dalam penyediaan lahan untuk pembuatan prasarana jalan umum;
 - c) Masih kurangnya penerangan jalan umum;
 - d) Masih terbatasnya akses jalan menuju desa terpencil; dan
 - e) Belum tersedia pelabuhan laut skala regional.
2. Fungsi Permukiman dan Prasarana Wilayah
- a) Belum optimalnya pengelolaan sanitasi dan persampahan kota;
 - b) Minimnya sarana air bersih untuk perumahan;
 - c) Kondisi dan prasarana lingkungan perumahan yang kurang memadai terutama di wilayah pesisir;
 - d) Keberadaan perumahan/permukiman baru belum tertata dengan baik; dan
 - e) Munculnya permukiman yang belum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

f. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

1. Fungsi Pertanian, Perkebunan dan Kelautan
- a) Pertanian
 - 1) Kurangnya optimalisasi lahan pertanian ditandai dengan banyaknya lahan tidur;
 - 2) Kebutuhan percontakan sawah meningkat;
 - 3) Sarana irigasi teknis belum tersedia dengan baik;
 - 4) Kurangnya akses jalan usaha tani;
 - 5) Belum optimalnya penerapan intensifikasi dan diversifikasi pertanian sesuai potensi daerah; dan
 - 6) Belum meratanya kemampuan petani dalam penerapan teknologi tepat guna serta masih lemahnya kelembagaan petani.
 - b) Perkebunan
 - 1) Adanya konflik penguasaan lahan antara perusahaan dengan masyarakat petani kebun;
 - 2) Alih fungsi hutan industri menjadi perkebunan rakyat belum terkelola dengan baik;
 - 3) Kurangnya akses jalan usaha tani;
 - 4) Upaya peningkatan jenis komoditi unggulan belum optimal; dan
 - 5) Masih rendahnya kualitas pengelolaan pasca panen dan pemasaran hasil perkebunan.

- c) Kelautan
 - 1) Rendahnya kreativitas/pemberdayaan masyarakat nelayan dalam mengelola hasil produksi perikanan;
 - 2) Tingginya tingkat kerusakan hutan mangrove akibat alih fungsi lahan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan;
 - 3) Teknologi penangkapan ikan bersifat sederhana;
 - 4) Adanya konflik penggunaan kawasan pesisir/laut antara masyarakat nelayan dengan pihak industri; dan
 - 5) Menurunnya kualitas perairan akibat tingginya pencemaran.
- 2. Fungsi Pariwisata
 - a) Belum optimalnya pengelolaan kepariwisataan;
 - b) Belum optimalnya promosi kepariwisataan;
 - c) Belum adanya konsep kepariwisataan terpadu; dan
 - d) Kurangnya minat masyarakat dalam mengelola dan melestarikan keragaman budaya.
- 3. Fungsi Migas dan Energi
 - a) Ketersediaan energi listrik masih sangat kurang; dan
 - b) Optimalisasi penggunaan potensi energi batubara untuk menunjang kebutuhan energi bagi masyarakat belum dilakukan.
- 4. Fungsi Perdagangan, Industri dan Koperasi
 - a) Masih rendahnya kualitas dan kuantitas Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta belum adanya komoditi unggulan yang bertumpu pada UKM dan industri kecil dengan memanfaatkan peluang pasar dalam maupun luar negeri;
 - b) Masih rendahnya manajemen usaha perdagangan dan perlindungan terhadap konsumen;
 - c) Rendahnya kinerja dan akses modal serta animo masyarakat terhadap koperasi; dan
 - d) Masih kurangnya kejelasan informasi potensi dan prosedur investasi.
- 5. Fungsi Lingkungan Hidup
 - a) Meningkatnya pencemaran lingkungan dan kerusakan sumberdaya alam;
 - b) Belum semua kawasan memiliki rencana tata ruang, kurangnya kesadaran masyarakat dan lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang;
 - c) Rendahnya kesadaran pelaku usaha/perusahaan untuk melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan; dan
 - d) Maraknya penambangan minerba yang tidak memperhatikan aspek lingkungan.

5.4.

Kebijakan Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual serta untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu adanya Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan

Tengah, sebagai dasar entitas pelaporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi menghasilkan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Neraca;
 - 3) Laporan Operasional (LO);
 - 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
- b. Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh PPKD sebagai entitas akuntansi menghasilkan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional (LO);
 - 5) Laporan Arus Kas (LAK);
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 7) Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
- c. Laporan keuangan gabungan yang mencerminkan laporan keuangan Pemerintah Daerah secara utuh yang menghasilkan:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL);
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional (LO);
 - 5) Laporan Arus Kas (LAK);
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah unit yang ditetapkan sebagai Bendahara Umum Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Tahun 2024, entitas pelaporan keuangan daerah adalah Sekretariat Daerah c.q. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang mencakup 39 Perangkat Daerah. Daftar Perangkat Daerah tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 3. Daftar Perangkat Daerah Tahun 2024

No.	Kode Perangkat Daerah	Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja
1.	1 . 01 . 1	Dinas Pendidikan
2.	1 . 02 . 1	Dinas Kesehatan
3.	1 . 02 . 2	RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (APBD)
4.	1 . 02 . 3	RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (BLUD)
5.	1 . 02 . 4	Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei
6.	1 . 03 . 1	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	1 . 04 . 1	Dinas Perumahan,Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8.	1 . 05 . 1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9.	1 . 05 . 2	Satuan Polisi Pamong Praja
10.	1 . 05 . 3	Badan Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran
11.	1 . 06 . 1	Dinas Sosial
12.	2 . 01 . 1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
13.	2 . 02 . 1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
14.	2 . 03 . 1	Dinas Ketahanan Pangan
15.	2 . 05 . 1	Dinas Lingkungan Hidup
16.	2 . 06 . 1	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
17.	2 . 07 . 1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18.	2 . 09 . 1	Dinas Perhubungan
19.	2 . 10 . 1	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
20.	2 . 11 . 1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
21.	2 . 12 . 1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
22.	2 . 13 . 1	Dinas Pemuda dan Olahraga
23.	2 . 16 . 1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
24.	2 . 17 . 1	Dinas Perpustakaan dan Arsip
25.	3 . 01 . 1	Dinas Kelautan dan Perikanan
26.	3 . 03 . 1	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan
27.	3 . 03 . 2	Dinas Perkebunan
28.	3 . 04 . 1	Dinas Kehutanan
29.	3 . 05 . 1	Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia
30.	3 . 06 . 1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
31.	4 . 01 . 1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
32.	4 . 02 . 1	Badan Keuangan Daerah
33.	4 . 03 . 1	Badan Keuangan Dan Aset Daerah
34.	4 . 04 . 1	Badan Pendapatan Daerah
35.	4 . 06 . 1	Badan Kepegawaian Daerah
36.	4 . 07 . 1	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
37.	4 . 08 . 1	Sekretariat Daerah
	4 . 06 . 1 . 1	~ Biro Pemerintahan
	4 . 06 . 1 . 2	~ Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat
	4 . 06 . 1 . 3	~ Biro Hukum
	4 . 06 . 1 . 4	~ Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam
	4 . 06 . 1 . 5	~ Biro Administrasi Pembangunan
	4 . 06 . 1 . 6	~ Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4 . 06 . 1 . 7	~ Biro Organisasi
	4 . 06 . 1 . 8	~ Biro Umum
	4 . 06 . 1 . 9	~ Biro Administrasi Pimpinan
38.	4 . 06 . 2	Sekretariat DPRD
39.	4 . 06 . 3	Badan Penghubung
40.	4 . 06 . 4	DPRD
41.	4 . 06 . 5	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
42.	4 . 07 . 5	Inspektorat Provinsi

5.4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu

entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

5.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

5.4.2.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau oleh entitas lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak Pemerintah

- Provinsi serta tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
 - c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - d. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal.

5.4.2.2. Neraca

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

5.4.2.2.1. Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengakutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar asset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan dicatat dengan metode perpetual yang mana dalam metode perpetual, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode, jika masih terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil infentarisasi fisik akan disesuaikan sebagai pengurangan persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Dalam pencatatan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dapat dinilai menggunakan metode sisitematis *First In First Out* (FIFO). Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD, contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD, dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2018 untuk perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih dilakukan berdasarkan analisa umur piutang (*aging schedule*) yang ditentukan dengan persentase. Persentase perhitungan penyisihan tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4. Persentase Penyisihan Piutang

No	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi: investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal dan investasi permanen lainnya.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meliputi:

- a. Tanah yang dikelompokan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai;
- b. Gedung dan bangunan mencakup seluruh bangunan gedung dan bangunan monumen yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai;

- c. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin alat-alat berat, kendaraan bermotor/alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat studio dan komunikasi/alat elektronik, alat pertanian/peternakan, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- d. Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan dan jembatan, bangunan air/ irigasi, instalasi dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta dimiliki dan / atau dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap pakai;
- e. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan dalam kondisi siap dipakai. Misalnya buku dan perpustakaan, barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan/ternak dan tumbuhan, serta aset tetap-renovasi;
- f. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya; dan
- g. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tidak memenuhi definisi aset tetap dan disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

5.4.2.2.2. Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas lain atau lembaga internasional. Kewajiban juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

5.4.2.2.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4.2.3. Laporan Operasional (LO)

LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- 2) Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- 3) Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- 4) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

5.4.2.4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5.4.2.5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LP SAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

5.4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

5.4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam rangka penyusunan neraca dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset dan kewajiban mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah yaitu pada Investasi Permanen.

Penilaian investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode Biaya, Investasi dicatat sebesar biaya pemerolehan.
- b. Metode Ekuitas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
- c. Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan, digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut.

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.5.1. Penjelasan Umum

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Petunjuk Pelaksanaan. Sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan laporan keuangan SKPD selaku entitas yang secara struktural berada dibawahnya.

Laporan Keuangan yang telah disusun Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025, meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini.

5.5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan

perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Rincian pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran disajikan sebagai berikut.

5.5.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp0,00 dan terealisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00. Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Realisasi tersebut termasuk PAD dari BLUD atau dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

5.5.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2025 ditargetkan dalam APBD sebesar Rp0,00, realisasi sampai dengan Tahun Anggaran 2025 direalisasikan sebesar Rp0,00. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Rincian per objek pendapatan dijelaskan dalam subbab berikut.

5.5.2.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Ketentuan Umum pada Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan Pajak Daerah meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan. Penyebab Penurunan Pendapatan Pajak Daerah disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 sehingga adanya ketakutan masyarakat untuk berkumpul/berkerumun sehingga terjadi penurunan pembayaran pajak tepat waktu, adanya penundaan untuk membayar pajak dimasa pandemi COVID-19, terdapatnya penghapusan denda pajak yang dapat meringankan beban pembayaran pajak. Penjelasan lebih lanjut mengenai realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagai berikut:

5.5.2.1.1.1.1. Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya

menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Faktor pendukung tercapainya realisasi penerimaan PKB Tahun Anggaran 2025 dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka optimalisasi penerimaan PKB:

- a) Penagihan secara *door to door* untuk kendaraan bermotor (KBm);
- b) Pemberian penghapusan sanksi administrasi PKB;
- c) Razia gabungan pengesahan STNK bersama dengan Dirlantas Polda Kalimantan Tengah;
- d) Perpanjangan jam pelayanan Samsat pada bulan Desember 2025;
- e) Razia Bersama atas KBm Belum Daftar Ulang (BDU) bekerja sama dengan Ditlantas Polda Kalimantan Tengah;
- f) Penyampaian surat himbauan, teguran dan panggilan secara atas KBm Belum Daftar Ulang (BDU) terutama kendaraan mewah dan kendaraan operasional badan usaha.

5.5.2.1.1.2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Faktor pendukung tercapainya realisasi penerimaan BBN-KB dan upaya yang telah dilakukan dalam rangka optimalisasi penerimaan BBN-KB :

- a) *Update* data KBm atas Kendaraan Baru dan mutasi KBm antar daerah;
- b) Pemberian penghapusan sanksi administrasi BBN-KB;
- c) Penagihan *door to door* untuk KBm;
- d) Perpanjangan jam pelayanan Samsat pada bulan Desember 2025.

5.5.2.1.1.3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

5.5.2.1.1.4. Pajak Pemanfaatan Air Permukaan

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

5.5.2.1.1.5. Pajak Rokok

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap rokok. Objek pajak rokok merupakan konsumsi rokok. Dikecualikan dari pajak rokok adalah rokok yang tidak dikenai cukai sesuai peraturan perUndang-Undangan di bidang cukai.

5.5.2.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu.

Pendapatan Retribusi Daerah meliputi pelayanan kesehatan, penggantian biaya cetak peta, retribusi pelayanan pendidikan, pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, tempat penginapan/pesanggrahan/Villa, tempat rekreasi dan olah raga, penjualan produksi usaha daerah, izin trayek, izin perikanan, perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Penjelasan lebih lanjut mengenai per jenis pelayanan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

5.5.2.1.1.2.1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dengan memperhatikan biaya investasi, biaya penginapan dan konsumsi, biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

5.5.2.1.1.2.2. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta merupakan retribusi atas pelayanan pencetakan dan pengadministrasian berdasarkan skala, ukuran, jenis, teknis pencetakan dan jumlah peta. Besarnya retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya investasi, biaya cetak peta, biaya survei, biaya pengukuran/pematokan, biaya operasional dan kemampuan masyarakat serta aspek keadilan.

5.5.2.1.1.2.3. Retribusi Pelayanan Pendidikan

Retribusi pelayanan pendidikan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 tidak ditargetkan sehingga tidak adanya realisasi capaian redistribusi.

5.5.2.1.1.2.4. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah retribusi atas segala pemakaian kekayaan di daerah.

Realisasi penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah bersumber dari hasil optimalisasi pemanfaatan/pemakaian kekayaan daerah yang terdapat pada beberapa unit satuan kerja, seperti pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian laboratorium, pemakaian ruangan.

5.5.2.1.1.2.5. Retribusi Terminal

Retribusi Terminal adalah retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa terminal diukur berdasarkan jenis usaha, jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan jangka waktu pemakaian.

5.5.2.1.1.2.6. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa merupakan retribusi atas pelayanan ruangan tempat penginapan/pesanggrahan/ villa.

5.5.2.1.1.2.7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga

Tingkat penggunaan Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga diukur berdasarkan frekuensi masuk, jumlah orang, jenis olahraga dan jenis organisasi.

Penerimaan retribusi ini diperoleh dari pemakaian tempat untuk rekreasi kebudayaan, gedung olahraga, kolam renang, serta pemakaian stadion olahraga.

5.5.2.1.1.2.8. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan.

5.5.2.1.1.2.9. Retribusi Izin Trayek

Retribusi Izin Trayek merupakan retribusi atas pelayanan perhubungan yang diukur berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka waktu.

5.5.2.1.1.2.10. Retribusi Izin Perikanan

Retribusi Izin Perikanan Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan di tahun 2025.

5.5.2.1.1.2.11. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

5.5.2.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2025 diperoleh dari pembagian deviden atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD berupa penyertaan pada PT Bank Pembangunan Kalteng.

5.5.2.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah

Kelompok penerimaan Lain-lain PAD merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah yang meliputi: hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, tuntutan ganti rugi daerah (TGR), pendapatan denda pajak, pendapatan BLUD, lain-lain PAD yang sah lainnya.

Penjelasan lebih lanjut realisasi Penerimaan Lain-lain PAD Tahun Anggaran 2025 antara lain sebagai berikut:

5.5.2.1.1.4.1. Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

Penerimaan Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan dalam Tahun diperoleh dari upaya antara lain:

- a. Penjualan jalan atau sarana sebagai akibat ganti rugi Hasil Penjualan Peralatan/Mesin;
- b. Penjualan inventaris/barang bekas milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah dihapuskan karena usia pemakaiannya bertambah seperti gedung dan bangunan.

5.5.2.1.1.4.2. Penerimaan Jasa Giro

Realisasi penerimaan Jasa Giro Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

- a. Jasa Giro Kas Daerah
- b. Jasa Giro Bendahara
- c. Jasa Giro Bendahara BOS

5.5.2.1.1.4.3. Pendapatan Bunga Deposito

Pendapatan Bunga Deposito berupa pendapatan bunga yang merupakan pemanfaatan kas menganggur (*idle cash*) dalam rangka *cash management* melalui mekanisme *deposito on call* yang didepositokan pada hari Jumat dan dicairkan pada hari Senin minggu berikutnya.

5.5.2.1.1.4.4. Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGR)

Satuan Polisi Pamong Praja tidak ada realisasi Penerimaan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

5.5.2.1.1.4.5. Pendapatan Denda Pajak

Realisasi penerimaan Pendapatan Denda Pajak terdiri atas perolehan:

- a. Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

5.5.2.1.1.4.6. **Pendapatan BLUD**

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) mulai diterapkan secara efektif pada tahun 2010, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum terhadap instansi pemerintah. Adapun tugas dan fungsinya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas dengan penerapan manajemen keuangan berbasis pada hasil kinerja. Tujuan dibentuknya BLUD ini adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat berdasarkan kewenangan yang di delegasikan oleh Pemerintah Daerah.

5.5.2.1.2. **Pendapatan Transfer**

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Pendapatan Transfer	0,00	0,00

Pendapatan Transfer ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, adalah penerimaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Dana Perimbangan, yaitu penerimaan dari bagian daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah maka Dana Perimbangan terdiri dari, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Penjelasan lebih lanjut realisasi Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2025 antara lain sebagai berikut:

5.5.2.1.2.1. **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**

Realisasi pendapatan transfer terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

5.5.2.1.2.1.1. **Pendapatan Bagi Hasil Pajak**

Realisasi penerimaan bagi hasil pajak diperoleh dari:

- a. Bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan;
- b. Bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan;
- c. Bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan sektor perhutanan;
- d. Bagi hasil dari pph pasal 25 dan pasal 29 wp orang pribadi dalam negeri dan pph pasal 21;
- e. Bagi hasil cukai hasil tembakau.

5.5.2.1.2.1.2. **Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam**

Realisasi penerimaan bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam diperoleh dari:

- a. Bagi hasil dari iuran hak pengusahaan hutan;
- b. Bagi hasil dari provisi sumber daya hutan;
- c. Bagi hasil dari dana reboisasi;

- d. Bagi hasil dari iuran tetap (land-rent);
- e. Bagi hasil dari iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti);
- f. Bagi hasil dari pertambangan minyak bumi;
- g. Bagi hasil dari pertambangan gas bumi.

5.5.2.1.2.1.3. Pendapatan Dana Alokasi Umum

Pendapatan Dana Alokasi Umum adalah sejumlah dana yang harus dialokasikan Pemerintah Pusat kepada setiap Daerah Otonom di Indonesia setiap tahunnya sebagai dana pembangunan. DAU merupakan salah satu komponen belanja pada APBN, dan menjadi salah satu komponen pendapatan pada APBD.

5.5.2.1.2.1.4. Pendapatan Dana Alokasi Khusus

Pendapatan Dana Alokasi Khusus tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- a. DAK Bidang Infrastruktur Jalan;
- b. DAK Bidang Infrastruktur Irigasi;
- c. DAK Bidang Kesehatan;
- d. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan;
- e. DAK Bidang Perdagangan;
- f. DAK Bidang Lingkungan Hidup;
- g. DAK Bidang Pertanian;
- h. DAK Bidang Pendidikan;
- i. DAK Bidang Kesehatan;
- j. DAK Bidang Pariwisata;
- k. DAK Penugasan Bidang;
- l. DAK Non Fisik Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- m. DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional KB;
- n. DAK Non Fisik Koperasi UKM;
- o. DAK Non Fisik Pelayanan Administrasi Kependudukan;
- p. DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru;
- q. DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru;
- r. DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru;
- s. DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Budaya; dan
- t. DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisata.

5.5.2.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya diperuntukkan untuk Dana Insentif Daerah.

5.5.2.1.2.3. Bantuan Keuangan

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2020, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, bahwa bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah/Kabupaten dapat ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2021 kepada 13 Kabupaten/Kota berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/4/2020 tentang Pendanaan Bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah Dalam Rangka Sewa Transponder Satelit Tahun antara lain:

- 1. Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten Murung Raya Pembayaran Shring Sewa Transponder Satelit Sebesar Rp245.000.000,00;
- 2. Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten Barito Utara Pembayaran Shring Sewa Transponder Satelit Sebesar Rp245.000.000,00;
- 3. Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Pembayaran Shring Sewa Transponder Satelit Sebesar Rp245.000.000,00;

4. Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten Barito Timur Pembayaran Shring Sewa Transponder Satelit Sebesar Rp245.000.000,00;
5. Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Pembayaran Shring Sewa Transponder Satelit Sebesar Rp245.000.000,00
6. Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten Seruyan Pembayaran Shring Sewa Transponder Satelit Sebesar Rp245.000.000,00;
7. Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Pembayaran Shring Sewa Transponder Satelit Sebesar Rp245.000.000,00;
8. Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Pembayaran Shring Sewa Transponder Satelit Sebesar Rp245.000.000,00;
9. Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten Sukamara Pembayaran Shring Sewa Transponder Satelit Sebesar Rp245.000.000,00;
10. Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten Lamandau Pembayaran Shring Sewa Transponder Satelit Sebesar Rp245.000.000,00;
11. Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Pembayaran Shring Sewa Transponder Satelit Sebesar Rp245.000.000,00;
12. Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten Kapuas Pembayaran Shring Sewa Transponder Satelit Sebesar Rp490.000.000,00;
13. Penerimaan dari Pemerintah Kabupaten Katingan Pembayaran Shring Sewa Transponder Satelit Sebesar Rp. 245.000.000,00;
14. Penerimaan dari Pemerintah Kota Palangka Raya Pembayaran Shring Sewa Transponder Satelit Sebesar Rp245.000.000,00.

5.5.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	0,00	0,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diperoleh dari: a) Pendapatan Hibah; dan b) Pendapatan Lainnya.

5.5.2.1.3.1. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah bersumber dari pendapatan hibah dari pemerintah dan sumbangan pihak ketiga. Pendapatan hibah yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga berasal dari a) Sumbangan dari Dealer Kendaraan Bermotor; dan b) Sumbangan dari PT. Jasa Raharja.

5.5.2.1.3.2. Pendapatan Lainnya

Pendapatan lainnya meliputi pendapatan sumbangan pihak ketiga seperti sumbangan *dealer* kendaraan bermotor, PT Jasa Raharja, sumbangan dari pihak ketiga lainnya. Akun pendapatan lainnya mencatat pengembalian belanja tahun sebelumnya, pendapatan lainnya atas denda keterlambatan pekerjaan, pendapatan lainnya atas pendapatan jasa giro BOS, pendapatan lainnya atas pendapatan bunga BOS, pendapatan lainnya atas pengembalian dana BOS tahun sebelumnya, dan pendapatan lainnya atas dana BOS tahun sebelumnya.

5.5.2.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	38.990.385.948,56	35.093.218.042,00

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja

Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Daerah. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran Daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp35.093.218.042,00 atau 90% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp38.990.385.948,56. Hal ini berarti realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2025 lebih tinggi dari belanja daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.271.752.087,00 atau 35,90%. Belanja pemerintah daerah dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu Belanja Operasi sebesar Rp33.409.513.818,00, Belanja Modal sebesar Rp5.580.872.130,00 dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp0,00.

Komposisi realisasi belanja pemerintah daerah menurut kelompok di atas, dapat dijelaskan pada gambar berikut.

Gambar 2. Komposisi Belanja



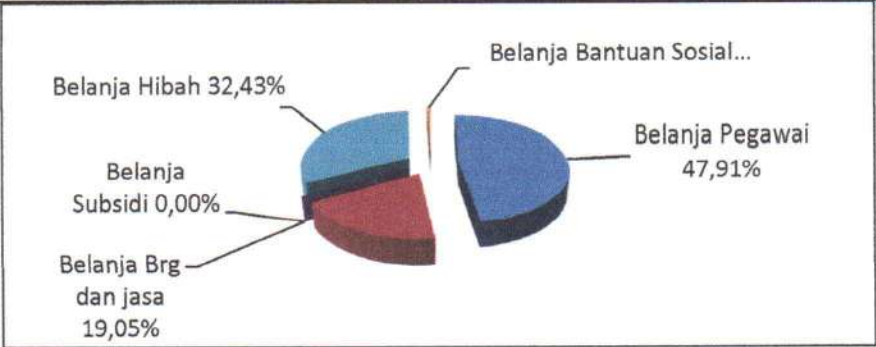
5.5.2.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	33.409.513.818,56	29.544.311.388,00

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial. Belanja Operasi Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp33.409.513.818,56. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp29.544.311.388,00 atau 88,43%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp3.865.202.430,00 atau 11,57%. Realisasi Belanja Operasi pemerintah daerah Tahun Anggaran 2025 lebih tinggi dari Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.267.916.218,00 atau 16,88%. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Komposisi Realisasi Belanja Operasi TA 2025 disajikan pada gambar berikut.

Gambar 3. Komposisi Realisasi Belanja Operasi



5.5.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp22.049.444.122,01,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp18.479.368.755,00 atau 83,80%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp3.570.075.367,01 atau 16,2%. Rincian realisasi Belanja Pegawai tergambar pada tabel sebagai berikut.

Tabel 5. Rekapitulasi Belanja Pegawai TA 2025

No.	Uraian	TA 2025		%	Realisasi TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1.	Gaji dan Tunjangan	14.137.856.622,01	11.230.470.255,00	79,43	5.369.094.963,00	5.861.375.292,00
2.	Tambahan Penghasilan PNS	7.911.587.500,00	7.248.898.500	91,62	5.903.746.400,00	1.345.152.100,00
3.	Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Honorarium PNS	0,00	0,00	0,00	211.680.000,00	(211.680.000,00)
7	Honorarium Non Pegawai	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Honorarium Non PNS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	22.049.444.122,01	18.479.368.755,00	83,80	11.484.521.363,00	6.994.847.392,00

5.5.2.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp11.360.069.696,55. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 direalisasikan sebesar Rp11.064.942.633,00 atau 97,40%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp295.127.063,55 atau 2,6%. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 lebih rendah sebesar Rp2.726.931.174,00 atau 19,77% dibandingkan dari realisasi Tahun Anggaran 2024 tercatat sebesar Rp13.791.873.807,00.

Tabel 6. Obyek Belanja Barang dan Jasa TA 2025

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Barang	2.962.570.523,55	2.897.598.168,00	97,80
Belanja Bahan Pakai Habis	2.962.570.523,55	2.897.598.168,00	97,80
Belanja Jasa	5.622.230.245,00	5.443.226.298,00	96,81
Belanja Jasa Kantor	5.337.907.176,00	5.163.747.078,00	96,73
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	247.748.069,00	242.904.220,00	98,04
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimtek	28.575.000,00	28.575.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan	346.277.128,00	346.267.811,00	99,99
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	346.277.1128,00	346.267.811,00	99,99
Belanja Perjalanan Dinas	2.428.991.800,00	2.377.850.356,00	97,89
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.428.991.800,00	2.377.850.356,00	97,89
Jumlah	11.360.069.696,55	11.064.942.633,00	97,40

Obyek Belanja Barang dan Jasa tersebut diatas tidak termasuk Belanja Barang-Belanja Hibah Barang atau Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga serta Belanja Barang - Belanja Bansos Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga yang direklas ke Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5.5.2.2.1.3. **Belanja Subsidi**

Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan dalam APBD sehinga Realisasi Belanja Subsidi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Apabila realisasi Belanja Subsidi tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Subsidi Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp0,00, sehinga terlihat realisasi tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 100%.

5.5.2.2.1.4. **Belanja Hibah**

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja Hibah meliputi: Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat; Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan; Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota; Belanja Hibah Dana BOS ke SD; Belanja Hibah Dana BOS ke SMP; Belanja Hibah Dana BOS ke SMA; Belanja Hibah Dana BOS ke SMK; Belanja Hibah Kepada Pihak Ketiga.

5.5.2.2.1.5. **Belanja Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bantuan ini tidak dapat diberikan secara terus menerus/tidak berulang, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya. Belanja Bantuan Sosial meliputi: Belanja Bansos Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat; Belanja Bantuan Sosial Fungsi Pendidikan, Belanja Bantuan Sosial kepada Anggota Masyarakat.

5.5.2.2.2. **Belanja Modal**

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Modal	5.580.872.130,00	5.548.906.654,00

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk

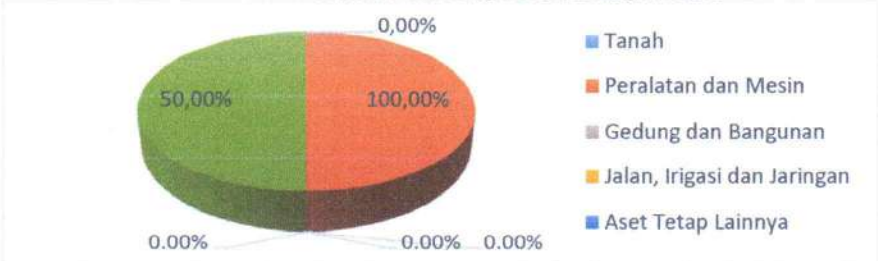
digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp5.580.872.130,00 Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp5.548.906.654,00 atau 99,42%, dengan demikian sisa anggaran belanja modal yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp31.965.476,00 atau 0,58%. Apabila realisasi belanja modal tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp545.070.785,00, sehingga terlihat realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp5.003.835.869,00 atau 918,01%, realisasi tersebut disajikan sebagai berikut.

Tabel 7. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2025

Obyek Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Komposisi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.358.278.710,00	3.341.074.230,00	99,48	0,00
Belanja Modal Alat Besar	3.600.000,00	3.590.850,00	99,74	0,00
Belanja Modal Alat Bantu	3.600.000,00	3.590.850,00	99,74	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan	1.333.300.000,00	1.321.890.000,00	99,14	0,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.333.300.000,00	1.321.890.000,00	99,14	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.420.070.928,00	1.415.315.380,00	99,66	0,00
Belanja Modal Alat Kantor	103.322.490,00	100.305.150,00	97,07	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.304.148.438,00	1.302.411.730,00	99,86	0,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12.600.000,00	12.598.500,00	99,98	0,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, Pemancar	171.548.104,00	170.842.500,00	99,58	0,00
Belanja Modal Alat Studio	171.548.104,00	170.842.500,00	99,58	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	10.521.000,00	10.517.250,00	99,96	0,00
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	10.521.000,00	10.517.250,00	99,96	0,00
Belanja Modal Komputer	419.238.678,00	418.918.250,00	99,92	0,00
Belanja Modal Komputer Unit	419.238.678,00	418.918.250,00	99,92	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.222.593.420,00	2.207.832.424,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	2.222.593.420,00	2.207.832.424,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Bekerja	2.222.593.420,00	2.207.832.424,00	0,00	0,00
Jumlah	5.580.872.130,00	5.548.906.654,00	99,42	0,00

Gambar 4. Komposisi Belanja Modal



5.5.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp0,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00%, dengan demikian sisa anggaran belanja modal tanah yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Apabila realisasi belanja modal tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja modal tanah tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp0,00, sehingga terlihat realisasi belanja modal tanah Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Rincian obyek belanja modal tanah sebagai berikut.

Tabel 8. Rincian Obyek Belanja Modal Tanah TA 2025

Rincian Obyek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa	0,00	0,00	0,00
Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

5.5.2.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp3.358.278.710,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp3.341.074.230,00 atau 99,48%; dengan demikian sisa anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp17.204.480,00 atau 0,52%. Apabila realisasi Belanja Modal tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp271.012.500,00, sehingga terlihat realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.070.061.730,00 atau 1.132,81%. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

Tabel 9. Rincian Obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025

Rincian Obyek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.358.278.710,00	3.341.074.230,00	99,48
Belanja Modal Alat Besar	3.600.000,00	3.590.850,00	99,74
Belanja Modal Alat Bantu	3.600.000,00	3.590.850,00	99,74
Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	3.600.000,00	3.590.850,00	99,74
Belanja Modal Alat Angkutan	1.333.300.000,00	1.321.890.000,00	99,14
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	1.333.300.000,00	1.321.890.000,00	99,14
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	1.173.300.000,00	1.163.300.000,00	99,14
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	160.000.000,00	158.590.000,00	99,11
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.420.070.928,00	1.415.315.380,00	99,66
Belanja Modal Alat Kantor	103.322.490,00	100.305.150,00	97,07
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	28.449.490,00	27.450.300,00	96,48
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	74.873.000,00	72.854.850,00	97,30
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.304.148.438,00	1.302.411.730,00	99,86
Belanja Modal Alat Pendingin	158.429.422,00	158.300.000,00	99,91
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya	1.079.159.556,00	1.077.630.500,00	99,85
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	12.600.000,00	12.598.500,00	99,98
Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	12.600.000,00	12.598.500,00	99,98
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	171.548.104,00	170.842.500,00	99,58
Belanja Modal Alat Studio	171.548.104,00	170.842.500,00	99,58
Belanja Modal Peralatan Studio Audio	53.597.904,00	53.557.500,00	99,92
Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	28.450.200,00	28.346.500,00	99,63
Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	34.000.000,00	33.966.000,00	99,90
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	55.500.000,00	54.972.500,00	99,04
Belanja Modal Alat Laboratorium	10.521.000,00	10.517.250,00	99,96
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	10.521.000,00	10.517.250,00	99,96
Belanja Modal Alat Laboratorium Batuan/Geologi	10.521.000,00	10.517.250,00	99,96
Belanja Modal Komputer	419.238.678,00	418.918.250,00	99,92
Belanja Modal Komputer Unit	419.238.678,00	418.918.250,00	99,92
Belanja Modal Personal Computer	398.821.516,00	398.522.000,00	99,92
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	20.417.162,00	20.396.250,00	99,89
Jumlah	3.358.278.710,00	3.341.074.230,00	99,48

5.5.2.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi belanja modal bangunan dan gedung Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp2.207.832.424,00 atau 99,33% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp2.222.593.420,00. Hal ini berarti realisasi belanja modal bangunan dan gedung tahun anggaran 2025 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.933.774.139,00 atau 705,61%. Belanja modal bangunan dan gedung terdiri dari :

Tabel 10. Rincian Obyek Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025

Rincian Obyek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.222.593.420,00	2.207.832.424,00	99,33
Belanja Modal Bangunan Gedung	2.222.593.420,00	2.207.832.424,00	99,33
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	2.200.000.000,00	2.185.257.424,00	99,32
Belanja Modal Taman	22.593.420,00	22.575.000,00	99,91
Jumlah	2.222.593.420,00	2.207.832.424,00	99,33

5.5.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 ditargetkan dalam APBD sebesar Rp0,00. Realisasi belanja sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2025 direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan tahun anggaran 2024 tercatat sebesar Rp0,00, sehingga terlihat realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tahun Anggaran 2025 sama dengan tahun anggaran 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan tersebut diantaranya :

Tabel 11. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025

Rincian Obyek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

5.5.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 ditargetkan dalam APBD sebesar Rp0,00. Realisasi belanja sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025 direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 tercatat sebesar Rp0,00, sehinga terlihat realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sama dengan tahun anggaran 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tersebut diantaranya :

Tabel 12. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025

Rincian Obyek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00	0,00

5.5.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 ditargetkan dalam APBD sebesar Rp0,00. Realisasi belanja sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025 direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2024 tercatat sebesar Rp0,00, sehinga terlihat realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 sama dengan tahun anggaran 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.5.2.2.3. Belanja Tidak Terduga

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk untuk Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid 19 di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk korban Terdampak Banjir di kabupaten. Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp0,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% sehingga sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Dibandingkan dengan realisasi Belanja

Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 yang tercatat sebesar Rp0,00 sehingga terlihat realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2025 sama dengan tahun anggaran 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%.

5.5.2.3. Transfer

Transfer	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	0,00	0,00

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, terdapat komponen Transfer yang terdiri dari Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota dan Transfer/Bantuan Keuangan. Belanja Bantuan Keuangan disajikan dalam bentuk Transfer. Transfer adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan, termasuk kepada partai politik.

Transfer Tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp0,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00%, sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Dibandingkan dengan realisasi Transfer Tahun Anggaran 2024 tercatat sebesar Rp0,00, sehingga terlihat realisasi Transfer Tahun Anggaran 2025 sama dengan tahun anggaran 2024 sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2025 diantaranya sebagai berikut.

5.5.2.3.1. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Transfer Bagi Hasil Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	0,00	0,00

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun Anggaran 2025 dianggarkan dalam APBD sebesar Rp0,00 yang direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan Tahun Anggaran 2025 sama dengan realisasi tahun 2024 sebesar Rp0,00. Adapun realisasi Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan pada akun Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.

5.5.2.3.2. Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	0,00	0,00

Transfer bantuan keuangan tahun 2024 dianggarkan dalam APBD sebesar Rp0,00. Realisasi bantuan keuangan Tahun Anggaran 2024 direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Realisasi transfer bantuan keuangan tahun 2024 sama dengan realisasi tahun 2023.

5.5.2.3.2.1. Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp0,00, sampai dengan akhir tahun 2025 direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%. sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Dibandingkan dengan realisasi Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya Tahun Anggaran 2024 tercatat sebesar Rp0,00, sehingga terlihat realisasi transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya tahun anggaran 2025 sama dengan Tahun Anggaran 2024.

Realisasi tersebut bersumber dari Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi dan Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota diantaranya adalah:

5.5.2.3.2.1.1. Transfer Bantuan Keuangan ke Provinsi

Tranfer bantuan keuangan ke provinsi pada tahun anggaran 2025 tidak dianggarkan dalam APBD.

5.5.2.3.2.1.2. **Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota**

Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp0,00. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2025 telah direalisasikan sebesar Rp0,00 atau 0,00%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp0,00 atau 0,00%. Dibandingkan dengan realisasi Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 tercatat sebesar Rp0,00, sehingga terlihat realisasi Transfer Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 sama dengan realisasi Tahun Anggaran 2024.
Realisasi Transfer Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota tersebut terdiri dari Transfer Bantuan Keuangan Dalam Rangka Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD).

5.5.2.3.2.2. **Transfer Bantuan Keuangan Lainnya**

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan dalam APBD Provinsi Kalimantan Tengah. Contoh Transfer Bantuan Keuangan Lainnya peruntukannya untuk partai politik.

5.5.2.3.2.3. **Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Desa**

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintahan Desa terdiri dari Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah desa/Kelurahan (lomba Desa/Kelurahan) dan insentif Damang, Sekretaris Damang dan Mantir.

5.5.2.4. **Surplus/Defisit Anggaran**

Surplus/Defisit Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	(38.990.385.948,56)	(35.093.218.042,00)

Berdasarkan atas realisasi Pendapatan, Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah mengalami surplus APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp35.093.218.042,00 atau 90,00% sedangkan pada APBD 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami surplus sebesar Rp25.821.465.955,00.

5.5.2.5. **Pembiayaan**

Pembiayaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	0,00	0,00

Realisasi pembiayaan netto pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp0,00. Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.5.2.5.1. **Penerimaan Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan untuk pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal/investasi pemerintah daerah pada BUMD pada Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan dalam APBD Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.5.2. **Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan untuk pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal/investasi pemerintah daerah pada BUMD pada Tahun Anggaran 2025 tidak dianggarkan dalam APBD Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.2.6. **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran – SiLPA**

SiLPA	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	(38.990.385.948,56)	(35.093.218.042,00)

Berdasarkan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan tahun berkenaan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam pelaksanaan APBD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 terdapat SiLPA sebesar Rp35.093.218.042,00.

Pemerintah provinsi mendapatkan dana dari APBN berupa Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

5.5.3. Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggambarkan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2025 yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas yang mencerminkan kondisi keuangan pada tahun anggaran 2025.

5.5.3.1. Aset

Aset	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	12.313.325.272,50	7.278.044.790,50

Saldo Aset per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp12.313.325.272,50 dan Rp7.278.044.790,50

5.5.3.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

5.5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 berada pada kas di rekening kas umum daerah di PT Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Nomor 0100-001-000005278-7 yang karena perubahan pada sistem Bank Pembangunan Kalimantan Tengah disesuaikan menjadi Nomor 100-010-100-5004. Menurut Rekonsiliasi Bank Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tidak terdapat selisih antara Saldo Kas Umum Daerah per 31 Desember 2025 menurut Buku dengan Rekening Giro Bank Pembangunan Kalimantan Tengah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat saldo Kas Umum Daerah tersebut sebagai Kas di Kas Daerah dan Kas Yang Dibatasi Penggunaanya.

5.5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 Saldo tersebut merupakan jumlah Kas di Bendahara Penerimaan pada SKPD.

5.5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 Saldo tersebut merupakan jumlah Kas di Bendahara pengeluaran pada SKPD.

5.5.3.1.1.4. Kas di BLUD

Kas di BLUD	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.5. Kas di Bendahara BOS

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas di Bendahara BOS	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.6. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas yang Dibatasi Penggunaannya	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo kas yang dibatasi penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.7. Kas Lainnya

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas Lainnya	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo kas lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.8. Piutang Pendapatan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Pendapatan	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.8.1. Piutang Pajak

Merupakan Piutang Pajak pada Badan Pendapatan Daerah berupa Pajak Alat-alat Berat/Besar perusahaan dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

5.5.3.1.1.8.2. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan Piutang Layanan Kesehatan dari Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei dan Piutang Sewa Rumah Dinas Golongan II dan III.

5.5.3.1.1.8.3. Piutang Lain lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan Piutang Denda Retribusi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dan RSUD Doris Sylvanus (BLUD).

5.5.3.1.1.8.4. Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Piutang transfer tersebut merupakan Piutang Transfer Transponder Pemerintah Daerah Lainnya.

5.5.3.1.1.8.5. Piutang Pendapatan Lainnya

Piutang Pendapatan Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Piutang pendapatan lainnya tersebut merupakan Piutang Penjualan Kendaraan Dinas.

5.5.3.1.1.9. Piutang Lainnya

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Piutang Lainnya	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, dengan penjelasan sebagai berikut.

5.5.3.1.1.9.1. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 merupakan saldo Tagihan Penjualan Angsuran Rumah Dinas yang jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan yang dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah.

5.5.3.1.1.9.2. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi yang tercatat per 31 Desember 2025 sebesar Rp 0,00 dan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0,00

5.5.3.1.1.10. Penyisihan Piutang

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Penyisihan Piutang	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar (Rp0,00) dan (Rp0,00).

5.5.3.1.1.11. Beban Dibayar di Muka

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Dibayar di Muka	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Beban Dibayar di Muka adalah pengeluaran biaya Tahun 2025 yang belum menjadi beban pada periode TA 2025 dan masih memiliki manfaat. Biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.1.12. Persediaan

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Persediaan	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00,.

5.5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Investasi Jangka Panjang	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Investasi Jangka Panjang Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.1.2.1. Investasi Permanen

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Investasi Permanen	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Investasi Permanen Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah pada tiga BUMD di wilayah Kalimantan Tengah.

5.5.3.1.2.1.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan modal pemerintah daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri atas: PD. Banama Tingang Makmur, PT. Bank Pembangunan Kalteng, dan PT. Jamkrida.

5.5.3.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	12.313.325.272,50	7.278.044.790,50

Aset Tetap milik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp12.313.325.272,50 dan Rp7.278.044.790,50. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 sebagai berikut.

Tabel 13. Rekapitulasi Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

Nama Akun	Saldo 31 Des 2024	Mutasi 2025		Saldo 31 Desember 2025
		Tambah	Kurang	
Tanah	2.932.800.000,00	0,00	0,00	2.932.800.000,00
Peralatan dan Mesin	7.022.989.378,00	3.529.468.580,00	0,00	10.552.457.958,00
Gedung dan Bangunan	4.746.509.804,50	2.156.147.124,00	0,00	6.902.656.928,50
Jalan, Jaringan dan Instalasi	327.198.160,00	0,00	0,00	327.198.160,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(7.751.452.552,00)	(650.335.222,00)	(0,00)	(8.401.787.774,00)
Jumlah	7.278.044.790,50	5.035.280.482,00	0,00	12.313.325.272,50

5.5.3.1.3.1. Tanah

Aset Tetap Tanah	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	2.932.800.000,00	2.932.800.000,00

Aset tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp2.932.800.000,00 dan Rp2.932.800.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 14. Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	2.932.800.000,00
Penambahan:	0,00
- Realisasi Belanja Modal TA. 2025	0,00
- Penerimaan Hibah Barang	0,00
- Penerimaan Hibah Barang - P3D Susulan dari Kabupaten Barito Selatan	0,00
- Mutasi dari OPD lain	0,00
- Kurang catat saldo awal tahun	0,00
- Koreksi Ekuitas Menambah Nilai Aset Tanah karena Harmonisasi Simda	0,00
Pengurangan:	0,00
- Penghapusan karena penjualan	0,00
- Reklasifikasi ke aset tetap lainnya	0,00
- Reklasifikasi ke Beban Lain-lain	0,00
- Mutasi ke OPD Lain (Pengalihan Status)	0,00
- Koreksi Ekuitas Mengurangi Nilai Aset Tanah karena Harmonisasi Simda	0,00
Saldo Akhir	2.932.800.000,00

5.5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	10.552.457.958,00	7.022.989.378,00

Aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp10.552.457.958,00 dan Rp7.022.989.378,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 15. Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	7.022.989.378,00
Penambahan	3.529.468.580,00
- Realisasi Belanja Modal TA.2025	0,00
- Penerimaan Hibah Barang	0,00
- Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa menjadi Aset Tetap	0,00
- Kapitalisasi dari Belanja Tidak Terduga	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	0,00
- Mutasi dari OPD Lain (Pengalihan Status)	0,00
- Barang Ekstrakomtabel menjadi Intrakompabel (Perub. Kebijakan Batas Kapitalisasi	0,00
- Kurang Catat Saldo Awal	0,00
- Koreksi ekuitas menambah nilai aset tetap peralatan dan mesin karena harmonisasi Simda	0,00
- Koreksiekuitas menambah nilai aset tetap peralatan dan mesin karena Mapping 108	0,00
Pengurangan	0,00
- Reklasifikasi menjadi Beban Barang Jasa	0,00
- Reklasifikasi menjadi Persediaan	0,00
- Reklasifikasi ke ExtracomTabel (Beban Lain-lain)	0,00
- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	0,00
- Reklasifikasi ke Jalan Irigasi Jaringan	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	0,00
- Reklasifikasi ke aset lain-lain	0,00
- Mutasi ke OPD Lain (pengalihan status)	0,00
- Setoran karena temuan	0,00
- Lebih Catat Saldo Awal	0,00
- Koreksi ekuitas mengurangi nilai aset tetap peralatan dan mesin karena harmonisasi Simda	0,00
- Koreksi ekuitas mengurangi nilai aset tetap peralatan dan mesin karena Mapping 108	0,00
Saldo Akhir	10.552.457.958,00

5.5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	6.902.656.928,50	4.746.509.804,50

Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp6.902.656.928,50 dan Rp4.746.509.804,50 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 16. Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	4.746.509.804,50
Penambahan:	2.156.147.124,00
- Realisasi Belanja Modal TA. 2025	0,00
- Penerimaan Hibah Barang	0,00
- Kapitalisasi dari Belanja Tidak terduga	0,00
- Reklasifikasi Aset dari Peralatan dan Mesin	0,00
- Reklasifikasi dari Belanja Barang Jasa	0,00

LAPORAN KEUANGAN SATUAN POLISI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

Uraian		Nilai (Rp)
-	Reklasifikasi dari Aset lain-lain	0,00
-	Reklasifikasi dari KDP	0,00
-	Reklasifikasi dari Aset Tetap Renovasi	0,00
-	Mutasi dari OPD Lain (Pengalihan Status)	0,00
-	Kurang catat saldo awal tahun	0,00
-	Koreksi ekuitas menambah nilai AT gedung dan bangunan karena harmonisasi Simda	0,00
-	Koreksi ekuitas menambah nilai AT gedung dan bangunan karena Mapping 108	0,00
Pengurangan:		0,00
-	Penjualan	0,00
-	Reklasifikasi ke Beban Barang Jasa	0,00
-	Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan Mesin	0,00
-	Reklasifikasi ke Aset Tetap Tidak Berwujud	0,00
-	Reklasifikasi ke KDP	0,00
-	Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel (Beban lain-lain)	0,00
-	Reklasifikasi ke Aset Lain-lain	0,00
-	Reklasifikasi menjadi Persediaan	0,00
-	Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	0,00
-	Mutasi antar OPD (Pengalihan Status)	0,00
-	Setoran pengembalian	0,00
-	Lebih catat tahun sebelumnya (doubel jurnal)	0,00
-	Koreksi ekuitas pengurangan nilai AT gedung dan bangunan karena harmonisasi Simda	0,00
-	Koreksi ekuitas pengurangan nilai AT gedung dan bangunan karena Mapping 108	0,00
Saldo Akhir		6.902.656.928,50

5.5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	327.198.160,00	327.198.160,00

Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp327.198.160,00 dan Rp327.198.160,00,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 17. Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

Uraian		Nilai (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2024		327.198.160,00
Penambahan:		0,00
-	Realisasi Belanja Modal TA.2025	0,00
-	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
-	Reklasifikasi antar Aset Tetap dari B. Modal Tahun Berjalan (dari KDP)	0,00
-	Reklasifikasi Aset Tetap Jarijar dari Dana Bos (Reklas dari Peralatan dan mesin)	0,00
-	Mutasi dari OPD lain	0,00
-	Barang Ekstrakompabel menjadi Intrakompabel (Perub. Kebijakan Batas Kapitalisasi)	0,00
-	Koreksi Ekuitas Menambah nilai Aset Jarijar karena Harmonisasi Simda	0,00
-	Koreksi Ekuitas Menambah nilai Aset Jarijar karena Mapping 108	0,00
Pengurangan:		0,00
-	Reklasifikasi menjadi Persediaan	0,00
-	Reklasifikasi ke KDP	0,00
-	Mutasi ke OPD lain	0,00
-	Koreksi Ekuitas Mengurangi nilai Aset Jarijar karena Harmonisasi Simda	0,00
-	Koreksi Ekuitas Mengurangi nilai Aset Jarijar karena Mapping 108	0,00
Saldo Akhir		327.198.160,00

5.5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Tetap Lainnya	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 18. Mutasi Aset Tetap Lainnya

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	0,00
Penambahan:	0,00
- Realisasi Belanja Modal TA.2025	0,00
- Penerimaan Hibah Barang	0,00
- Perolehan Aset dari Hutang	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Tanah	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap KDP	0,00
- Reklasifikasi dari Beban Hibah	0,00
- Kurang catat saldo awal tahun	0,00
- Koreksi Ekuitas Menambah Aset Tetap Lainnya karena Harmonisasi Simda	0,00
- Koreksi Ekuitas Menambah Aset Tetap Lainnya karena Mapping 108	0,00
Pengurangan:	0,00
- Reklasifikasi menjadi Beban Barang Jasa	0,00
- Reklasifikasi menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00
- Reklasifikasi menjadi Aset Tetap Peralatan Mesin	0,00
- Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	0,00
- Reklasifikasi ke Aset lain-lain	0,00
- Koreksi Ekuitas Mengurangi Aset Tetap Lainnya karena Harmonisasi SIMDA	0,00
- Koreksi Ekuitas Mengurangi Aset Tetap Lainnya karena Mapping 108	0,00
Saldo Akhir	0,00

5.5.3.1.3.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 19. Mutasi Aset KDP

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	0,00
Penambahan:	0,00
- Realisasi Belanja Modal TA. 2024	0,00
- Kapitalisasi Dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
- Antar Aset Tetap BM Tahun Berjalan	0,00
Pengurangan:	0,00
- Surat Tanda Setoran (Pengembalian)	0,00
- Reklasifikasi Ke Aset Tetap	0,00
- Antar Aset Tetap BM Tahun Berjalan	0,00
- Penghapusan	0,00
Saldo Akhir	0,00

5.5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
Akumulasi Penyusutan	(8.401.787.774,00)	(7.751.452.552,00)

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2014 menyatakan bahwa selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar (Rp8.401.787.774,00) dan (Rp7.236.835.378,00), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 20. Mutasi Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan	31 Des 2024	Mutasi 2025		31 Desember 2025
		Tambah	Kurang	
Peralatan dan Mesin	(5.870.483.046,00)	(552.336.750,00)	(0,00)	(6.422.819.796,00)
Gedung dan Bangunan	(1.816.001.682,00)	(89.818.518,00)	(0,00)	(1.905.820.200,00)
Jalan, Jaringan dan Instalasi	(64.967.824,00)	(8.179.954,00)	(0,00)	(73.147.778,00)
Aset Tetap Lainnya	0,00	(0,00)	(0,00)	0,00
Jumlah	(7.751.452.552,00)	(650.335.222,00)	(0,00)	(8.401.787.774,00)

5.5.3.1.3.7.1. Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar (Rp6.422.819.796,00) dan (Rp5.870.483.046,00), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 21. Mutasi Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	(5.870.483.046,00)
Penambahan:	(552.336.750,00)
- Beban Penyusutan Tahun 2025	(552.336.750,00)
- Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang	(0,00)
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	(0,00)
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	(0,00)
- Kurang catat saldo awal	(0,00)
- Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	(0,00)
Pengurangan:	(0,00)
- Terdapat Aset Tetap yang Dihilangkan Tahun Berjalan	(0,00)
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	(0,00)
- Perubahan nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	(0,00)
- Lebih catat saldo awal	(0,00)
- Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	(0,00)
- Dikarenakan Perubahan Kondisi/Status Aset dari Aset Tetap menjadi Aset Lainnya (Rusak Berat)	(0,00)
Saldo Akhir	(6.422.819.796,00)

5.5.3.1.3.7.2. Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar (Rp1.905.820.200,00) dan (Rp1.816.001.682,00), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 22. Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	(1.816.001.682,00)
Penambahan:	(89.818.518,00)
- Beban Penyusutan Tahun 2025	(89.818.518,00)
- Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang	(0,00)
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	(0,00)
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	(0,00)

LAPORAN KEUANGAN SATUAN POLISI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

Uraian	Nilai (Rp)
- Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	(0,00)
Pengurangan:	(0,00)
- Terdapat Aset Tetap yang Dihapuskan Tahun Berjalan	(0,00)
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan akibat mapping 108	(0,00)
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	(0,00)
- Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	(0,00)
Saldo Akhir	(1.905.820.200,00)

5.5.3.1.3.7.3. Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar (Rp73.147.778,00) dan (Rp64.967.824,00), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 23. Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	(64.967.824,00)
Penambahan:	(8.179.954,00)
- Beban Penyusutan Tahun 2025	(8.179.954,00)
- Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	(0,00)
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan mapping 108	(0,00)
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	(0,00)
- Koreksi Dikarenakan Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Kurang Catat Nilai Aset (Ekstra ke Intra)	(0,00)
Pengurangan:	(0,00)
- Penyesuaian beban /akumulasi karena alih status dari OPD Lain	(0,00)
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan	(0,00)
- Perubahan nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	(0,00)
Saldo Akhir	(73.147.778,00)

5.5.3.1.3.7.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 24. Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	0,00
Penambahan:	(0,00)
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	(0,00)
Pengurangan:	0,00
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi penyusutan akibat	0,00
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0,00
Saldo Akhir	0,00

5.5.3.1.4. Aset Lainnya

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Lainnya	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Lainnya terdiri atas Tagihan Jangka Panjang, Tagihan TGR, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain (nilai buku).

5.5.3.1.4.1. Tagihan Jangka Panjang

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tagihan Jangka Panjang	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp0,00 merupakan tagihan penjualan angsuran Rumah Dinas per 31 Desember 2025 yang akan jatuh tempo lebih dari 12 bulan dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri dari:

- a. Angsuran Sewa Beli Rumah Dinas Golongan III Tahap II berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 012/310/BP tanggal 24 Desember 1998;
 - b. Angsuran Sewa Beli Rumah Dinas Golongan III Tahap III berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 346 Tahun 2013 tanggal 23 September 2002;
 - c. Angsuran Sewa Beli Rumah Dinas Golongan III Tahap IV berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/275/2008 tanggal 21 Agustus 2008;
- Angsuran Sewa Beli Rumah Dinas Golongan III Tahap V berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/706/2014 tanggal 12 Desember 2014.

5.5.3.1.4.2. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Tuntutan Ganti Rugi	(Rp)	(Rp)
	0,00	0,00

Saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sama, masing-masing sebesar Rp0,00, dan Rp0,00.

5.5.3.1.4.3. Aset Tak Berwujud (Netto)

	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Tak Berwujud	(Rp)	(Rp)
	60.000.000,00	60.000.000,00

Saldo Aset Tak Berwujud tersebut merupakan Aset Tak Berwujud yang telah dikurangi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 25. Rincian Aset Tak Berwujud (Netto)

Uraian	31 Des 2024 (Rp)	Mutasi 2025		31 Desember 2025 (Rp)
		Tambah	Kurang	
Aset Tidak Berwujud	60.000.000,00	0,00	0,00	60.000.000,00
Akumulasi Amortisasi ATB	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0)
Aset Tidak Berwujud (Netto)	60.000.000,00	(0,00)	(0,00)	60.000.000,00

5.5.3.1.4.3.1. Aset Tak Berwujud (Bruto)

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Atas saldo per 31 Desember 2025 tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 26. Mutasi Aset Tak Berwujud (Bruto)

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	0,00
Penambahan:	0,00
- Belanja TA 2025	0,00
- Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	0,00
- Kapitalisasi dari Belanja Tidak Terduga	0,00
- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	0,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	0,00

LAPORAN KEUANGAN SATUAN POLISI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

Uraian	Nilai (Rp)
- Kurang Catat Saldo Awal	0,00
- Penerimaan Hibah Barang	0,00
Pengurangan :	0,00
Saldo Akhir	0,00

Rincian mutasi dapat dilihat pada Lampiran 10.

Aset Tak berwujud per 31 Desember 2025 tersebut terdiri dari :

Tabel 27. Rincian Jenis Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
Goodwill	0,00	0,00
Paten	0,00	0,00
Software	0,00	0,00
Kajian	0,00	0,00
Jumlah	0,00	0,00

5.5.3.1.4.3.2. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar (Rp0,00) dan (Rp0,00).

Table 28. Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud (Bruto)

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	(0,00)
Penambahan:	(0,00)
- Beban Amortisasi Tahun 2025	(0,00)
- Penerimaan Hibah Barang yang Disertai dengan Akm. Sebagai Akibat Barang Tersebut Telah Digunakan/Masa Manfaatnya Telah Berkurang	(0,00)
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi amortisasi akibat harmonisasi simda	(0,00)
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	(0,00)
Koreksi Dikarenakan Salah Pencatatan Nilai Baik Karena Kapitalisasi atau Kurang Catat Nilai Aset	(0,00)
Pengurangan:	0,00
- Koreksi Ekuitas Perubahan nilai akumulasi amortisasi akibat harmonisasi simda	0,00
- Penyesuaian nilai akumulasi penyusutan (antar akumulasi penyusutan)	0,00
Saldo Per 31 Desember 2025	(0,00)

Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dilakukan amortisasi sesuai dengan manfaat ekonominya yang telah ditetapkan. Masa manfaat aset tak berwujud ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.44/362/2017 sebagai berikut.

Tabel 29. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

No.	Uraian	Masa Manfaat (tahun)
1	Software Komputer	4
2	Lisensi	10
3	Franchise	5
4	Hak Cipta atas Ciptaan Golongan I	70
5	Hak Paten Sederhana	10
6	Hak Cipta atas Ciptaan Golongan II	50

No.	Uraian	Masa Manfaat (tahun)
7	Hak Cipta Karya Seni Terapan	25
8	Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan	50
9	Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
10	Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran	20
11	Paten Biasa	20
12	Merek	10
13	Desain Industri	10
14	SED/DED	10
15	Rahasia Dagang	10
16	Desain Tata Letak	10
17	Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
18	Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25

5.5.3.1.4.4. Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 (nilai buku) dan Rp0,00 (nilai buku), dengan rincian sebagai berikut

Tabel 30. Rincian Aset Lain-lain

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Des 2024 (Rp)
Aset Lain-lain	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(0,00)	(0,00)
Aset Lain-lain (Netto)	0,00	0,00

Aset lain-lain tersebut mempunyai Nilai Perolehan sebesar Rp0,00 dengan Akumulasi Penyusutan.

5.5.3.2. Kewajiban

Kewajiban	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	18.035.216,00	13.808.484,00

Saldo Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp18.035.216,00 dan Rp13.808.484,00 Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

5.5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	18.035.216,00	13.808.484,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp18.035.216,00 dan Rp13.808.484,00.

5.5.3.2.1.1. Utang Perhitungan PFK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Provinsi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.2.1.2. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima di Muka	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.2.1.3. Utang Beban

Utang Beban	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	18.035.216,00	13.808.484,00

Utang Beban merupakan utang tagihan yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp18.035.216,00 dengan rincian sebagai berikut.

5.5.3.2.1.3.1. Utang Beban Pegawai

Utang Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

5.5.3.2.1.3.2. Utang Beban Barang dan Jasa

Merupakan tagihan beban jasa listrik, air, telepon dan internet pada Perangkat Daerah bulan Desember 2025 yang belum dibayarkan sampai 31 Desember 2025. Utang Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp18.035.216,00 dan Rp13.808.484,00.

5.5.3.2.1.3.3. Utang Beban Hibah

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tidak mempunyai utang beban Hibah per 31 Desember 2025.

5.5.3.2.1.3.4. Utang Beban Transfer

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah tidak mempunyai utang beban Hibah per 31 Desember 2025.

5.5.3.2.1.3.5. Utang Beban Lain-lain

Merupakan Rincian Utang Beban Lain-lain yang terdapat pada Perangkat Daerah RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (BLUD).

5.5.3.2.1.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3.3. Ekuitas

5.5.3.3.1. Ekuitas

Ekuitas	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	12.295.290.056,50	7.264.236.306,50

Saldo Ekuitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 sebesar Rp12.295.290.056,50.

5.5.4. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional

5.5.4.1. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi TA 2025 sebagai berikut:

Tabel 31. Rincian Pendapatan-LO

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN SATUAN POLISI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
2	Pendapatan Transfer – LO	0,00	0,00
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah – LO	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

Masing - masing akun pendapatan LO dapat diuraikan sebagai berikut.

5.5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah-LO	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Operasional tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 32. Obyek PAD-LO

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah – LO	0,00	0,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	0,00	0,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	0,00	0,00
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

Masing-masing realisasi jenis PAD tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah-LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	0,00	0,00

Pajak Daerah merupakan PAD yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 14 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010.

Pendapatan pajak pada LO disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2024, sehingga nilai pendapatan pajak daerah pada LO sebesar ketetapan yang diterbitkan pada tahun 2024 ditambah dengan penerimaan pajak tanpa ketetapan tahun 2025. Pembayaran atas piutang tahun sebelumnya tidak masuk pada pendapatan LO melainkan masuk pada pendapatan LRA.

Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Pendapatan Retribusi Daerah-LO	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh 27 SKPD penghasil. Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Pemungutan Retribusi Daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan besarnya retribusi daerah ditetapkan melalui Perda.

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -LO	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan ini adalah PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.1.1.4. Lain-lain PAD yang Sah – LO

Lain-lain PAD yang Sah -LO	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan tersebut merupakan pendapatan diluar pendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lain-Lain PAD untuk Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer - LO	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pendapatan Transfer untuk tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 33. Pendapatan Transfer - LO

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	0,00	0,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO	0,00	0,00
3	Bantuan Keuangan – LO	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

5.5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- LO	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 34. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak – LO	0,00	0,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LO	0,00	0,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU) – LO	0,00	0,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) – LO	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

5.5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO untuk Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 berupa Dana Penyesuaian sebesar Rp0,00 Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 35. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya - LO

No.	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	Dana Insentif Daerah	0,00	0,00
	Jumlah	0,00	0,00

5.5.4.1.2.3. Bantuan Keuangan-LO

Bantuan Keuangan - LO	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	0,00	0,00

Bantuan Keuangan untuk Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Bantuan Keuangan berupa bantuan keuangan dari pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah.

5.5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-lain pendapatan yang Sah – LO	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	0,00	0,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2025 sebesar Rp0,00 terdiri dari Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp0,00 dan Pendapatan Lainnya-LO sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

5.5.4.1.3.1. Pendapatan Hibah - LO

Pendapatan Hibah – LO	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan Hibah-LO untuk tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian:

- a) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat;
- b) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya;
- c) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri;
- d) Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan;
- e) Sumbangan dari Dealer Kendaraan Bermotor;
- f) Sumbangan dari PT Jasa Raharja;
- g) Sumbangan Pihak Ketiga Lainnya.

5.5.4.1.3.2. Pendapatan Lainnya - LO

Pendapatan Lainnya – LO	2025 (Rp)	2024(Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan Lainnya-LO Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.2. Beban Operasional

Beban Operasional	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	29.411.829.070,00	25.555.426.093,75

Beban Operasional merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas tunai maupun yang masih berupa kewajiban untuk dibayar. Beban tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp29.411.829.070,00 dan Rp25.555.426.093,75 dengan dapat diuraikan sebagai berikut:

5.5.4.2.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	18.479.368.755	11.484.421.363,00

Beban Pegawai untuk tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp18.479.368.755,00 dan Rp11.484.421.363,00. Beban Pegawai disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai-LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2024 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2025.

5.5.4.2.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	0,00	0,00

Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

5.5.4.2.3. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	10.932.460.315,00	14.070.904.730,75

Beban Jasa periode untuk tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp10.932.460.315,00 dan Rp14.070.904.730,75.

5.5.4.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	346.267.811,00	511.197.518,00

Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp346.267.811,00 dan Rp511.197.518,00.

5.5.4.2.5. **Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	2.377.850.356,00	3.018.883.868,00

Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp2.377.850.356,00 dan Rp3.018.883.868,00.

5.5.4.2.6. **Beban Subsidi**

Beban Subsidi	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	0,00	0,00

Beban Subsidi untuk tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.2.7. **Beban Hibah**

Beban Hibah	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	0,00	0,00

Beban Hibah untuk Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.2.8. **Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	0,00	0,00

Beban Bantuan Sosial untuk Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.2.9. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi	2025(Rp)	2024 (Rp)
	650.335.222,00	514.617.174,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 berupa nilai penyusutan Aset Tetap selama 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025 sebesar Rp650.335.222,00. Rincian Beban Penyusutan dan amortisasi tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 36. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Beban Penyusutan Alat Angkutan	219.021.308,00	232.415.714,00
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Ukur	0,00	4.040.850,00
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	156.461.925,00	74.849.913,00
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	12.393.125,00	6.217.263,00
Beban Penyusutan Komputer	153.741.283,00	94.341.615,00
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	10.500.000,00	4.375.000,00
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	89.818.518,00	90.196.865,00
Beban Penyusutan Bangunan Air	4.817.500,00	4.817.500,00
Beban Penyusutan Instalasi	3.362.454,00	3.362.454,00
Jumlah	650.335.222,00	514.617.174,00

5.5.4.2.10. **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	0,00	0,00

Beban Penyisihan Piutang untuk Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.2.11. **Beban Lain-lain**

Beban Lain-lain	2025(Rp)	2024 (Rp)
	0,00	0,00

Beban Lain-lain untuk Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.2.12. **Beban Transfer**

Beban Transfer	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	0,00	0,00

Beban Transfer untuk Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.2.12.1. Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah

Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah untuk tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.2.12.2. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya untuk Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.2.12.3. Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya

Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya untuk Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.2.12.4. Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa

Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Desa untuk Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.3. Surplus/Defisit dari Operasi

	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Surplus/Defisit dari Operasi	(30.062.164.292,00)	(26.070.043.267,75)

Surplus/Defisit dari Operasi adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 37. Surplus/Defisit dari Operasi

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Pendapatan	0,00	0,00
Beban	30.062.164.292,00	26.070.043.267,75
Surplus/Defisit dari Operasi	(30.062.164.292,00)	(26.070.043.267,75)

5.5.4.4. Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	0,00	0,00

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.5. Defisit Penjualan Aset Non Lancar

Defisit Penjualan Aset Non Lancar	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	0,00	0,00

Defisit Penjualan Aset Non Lancar untuk Tahun 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.6. Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	0,00	0,00

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut.

5.5.4.7. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	0,00	0,00

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

5.5.4.8. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	(30.062.164.292,00)	(26.070.043.267,75)

Pos Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa adalah selisih lebih atau kurang antara Surplus/Defisit dari kegiatan operasional dan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa untuk tahun 2025 adalah sebesar Rp(30.061.954.312,00).

5.5.4.9. Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta diluar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk tahun 2024 terdiri dari :

5.5.4.9.1. Pendapatan Luar Biasa-LO

Pendapatan Luar Biasa-LO	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	0,00	0,00

Pendapatan Luar Biasa adalah pendapatan yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Realisasi Pendapatan Luar Biasa - LO untuk Tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.9.2. Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa-LO	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	0,00	0,00

Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan. Beban Luar Biasa pada tahun 2025 adalah sebesar Rp0,00.

5.5.4.10. Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	(0,00)	(0,00)

Pos Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk Tahun 2025 dan 2024 sebesar (Rp0,00) dan (Rp0,00).

5.5.4.11. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	(30.062.164.292,00)	(26.070.043.267,75)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO untuk tahun 2025 dan 2024 sebesar Rp(30.062.164.292,00) dan Rp26.070.043.276,75).

5.5.5. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-lo, koreksi dan ekuitas akhir. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp12.295.290.056,50.

EKUITAS AWAL	7.264.236.306,50
SURPLUS/DEFISIT-LO	(30.062.164.292,00)
RK PPKD	35.093.218.042,00
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	
Koreksi Nilai Persediaan	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	(0,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	0,00
EKUITAS AKHIR	12.295.290.056,50

Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah disajikan sebagai berikut:

5.5.5.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	7.264.236.306,50	7.512.813.619,25

Nilai Ekuitas Awal pada 01 Januari 2025 adalah Rp7.264.236.306,50.

5.5.5.2. Surplus/Defisit-LO

Ekuitas Awal	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	(30.062.164.292,00)	(26.070.043.267,75)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Beban-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah pada Laporan Operasional per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp(30.062.164.292,00).

5.5.5.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	0,00	0,00

Nilai Koreksi Ekuitas Lainnya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 Koreksi Ekuitas Lainnya terdiri dari penyesuaian-penyesuaian yang berhubungan dengan penambahan atau pengurangan nilai Ekuitas.

5.5.5.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	12.295.290.056,50	7.264.236.306,50

Nilai Ekuitas Akhir Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp12.295.290.056,50. Nilai Ekuitas Akhir didapat dari penghitungan Ekuitas Awal ditambah atau dikurangi Surplus/Defisit dan Dampak Kumulatif Perubahan.

5.6. Penjelasan Informasi Non Keuangan

Sebagai wujud pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Sebagai dampak dari terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerahnya di tahun 2018 dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor

1 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah maka terdapat beberapa perubahan nama dan susunan perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada Tabel 6.1.

Tabel 38. Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

No	Perangkat Daerah Tahun 2018 (Perda Nomor 1 Tahun 2018)	TIPE
Urusan Wajib Pelayanan Dasar		
1	Dinas Pendidikan	A
2	Dinas Kesehatan	A
3	RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (APBD)	
4	RSUD dr.Doris Sylvanus Palangka Raya (BLUD)	
5	Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei Palangka Raya	
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	B
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	B
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
9	Satuan Polisi Pamong Praja	A
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran	
11	Dinas Sosial	A
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar		
1	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A
3	Dinas Ketahanan Pangan	B
4	Dinas Lingkungan Hidup	A
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	C
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	A
7	Dinas Perhubungan	B
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik	A
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	B
10	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	A
11	Dinas Pemuda dan Olahraga	A
12	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	A
13	Dinas Perpustakaan dan Arsip	A
Urusan Pilihan		
1	Dinas Kelautan dan Perikanan	A
2	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan	A
3	Dinas Perkebunan	A
4	Dinas Kehutanan	A
5	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	A
6	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	A
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang		
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	A
2	Badan Keuangan dan Aset Daerah	B
3	PPKD	
4	Badan Pendapatan Daerah	C
5	Badan Kepegawaian Daerah	A
6	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	A
7	Sekretariat Daerah	A
a.	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	
b.	Biro Kesejahteraan Rakyat	
c.	Biro Hukum	
d.	Biro Perekonomian	
e.	Biro Administrasi Pembangunan	
f.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	
g.	Biro Organisasi	
h.	Biro Umum	
i.	Biro Administrasi Pimpinan	
9	Sekretariat DPRD	C
10	Badan Penghubung Prov. Kalteng di Jakarta	
11	DPRD	
12	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
13	Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah	B

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah menggunakan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan, yang didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang menyangkut

terjaminnya kelangsungan pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam kaitan ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penyusunan RKPD harus berpedoman kepada RPJMD dengan tetap mempertimbangkan dinamika, situasi, kondisi, dan kebutuhan terkini. RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengacu pada arahan pembangunan tahunan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah perlu memperhatikan keselarasan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Tengah maupun rencana tahunan nasional. Oleh karena itu, penyusunan RKPD dilakukan melalui 6 (enam) tahapan, sebagai berikut:

- a. Persiapan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Penyusunan Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Perumusan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- f. Penetapan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah.

Lebih lanjut, agar tujuan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat segera terwujud, dalam pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Berlandaskan pada kearifan lokal;
- b. Mendorong pemanfaatan optimal sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian daerah;
- c. Menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan sebagai aset daerah dan nasional; serta
- d. Mendorong kesadaran, kepedulian, partisipasi, dan rasa memiliki oleh masyarakat akan proses dan hasil pembangunan.

5.7. Kejadian Setelah Tanggal Pelaporan

Peristiwa setelah tanggal pelaporan merupakan peristiwa penyesuaian (*adjusting events*) dan peristiwa non-penyesuaian (*non-adjusting events*). Peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan (*adjusting events*) merupakan peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian pada tanggal pelaporan. Sedangkan peristiwa nonpenyesuaian setelah periode pelaporan mengindikasikan kondisi yang timbul setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian laporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendapatkan laporan dari negara China bahwa telah terjadi beberapa kasus penyakit pernapasan di Kota Wuhan dari virus yang belum diketahui. WHO baru mengumumkan wabah ini menjadi darurat global (*global emergency*) pada tanggal 30 Januari 2020, sampai dengan tanggal 29 April 2021 kasus di dunia tembus pada 150 juta kasus, ditambah varian baru muncul di Negara India dengan nama B.1.617 dimana varian ini dijuluki sebagai “mutan ganda” karena adanya dua mutasi utama selama periode lonjakan virus.

Kasus pertama pasien positif Covid-19 di Indonesia diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April

2021 lonjakan kasus di Indonesia sebanyak 1,66 juta kasus. Berdasarkan Data Media Center Satuan Tugas Covid-19 Kalimantan Tengah kasus positif yang terkonfirmasi sampai dengan tanggal 30 April 2021 sebanyak 20.029 ribu kasus.

Memperhatikan fakta-fakta berdasarkan lini masa (*timeline*) yang telah terjadi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang bahwa penyebaran Covid-19 merupakan peristiwa penyesuaian yang memengaruhi penyajian jumlah yang diakui di laporan keuangan 2020. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memastikan bahwa pengukuran aset dan liabilitas mencerminkan kondisi yang ada pada tanggal pelaporan keuangan. Berdasarkan laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah dengan total penyerapan anggaran sebesar 79,78%. Anggaran realisasi per 31 Desember 2020 untuk penanganan Covid-19 berasal dari dana sisi DBH-DR dan DID sebesar 69,91% dan dana yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar 93,81%. Program kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 tersebar pada beberapa SKPD antaran lain :

- A. Anggaran yang bersumber dari DBH-DR:
 - 1. Dinas Kesehatan;
 - 2. RSUD dr. Doris Sylvanus.
- B. Anggaran yang bersumber dari DID:
 - 1. Dinas Kesehatan;
 - 2. BLUD RSUD dr. Doris Sylvanus;
 - 3. RSJ Kalawa Atei;
 - 4. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran.
- C. Anggaran yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT):
 - 1. Dinas Kesehatan;
 - 2. RSUD dr. Doris Sylvanus.
 - 3. Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran;
 - 4. Biro Protokol dan Komunikasi Publik;
 - 5. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
 - 6. Dinas Perhubungan.

Dampak non penyesuaian pada laporan keuangan tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Penyesuaian Pendapatan Tahun 2025
Dampak pada pendapatan Tahun 2025 adalah adanya penambahan pada Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Khusus, dan terdapat pengurangan pada dana Bagi Hasil Pajak dan pendapatan lainnya.
- b. Penyesuaian Belanja Tahun 2025
Dampak pada belanja Tahun 2025 adalah adanya penambahan pada belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja hibah, bantuan sosial, bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, sedangkan pada belanja langsung bertambah pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Terdapat pengurangan pada belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa dan belanja tidak terduga. Sedangkan pada belanja langsung berkurang pada belanja modal.

5.8. Penutup

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana

diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013.

- b. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan yaitu basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan.
- c. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KALIMANTAN TENGAH
KABUPATEN PANGKAJENE NEARUA
KOTA PANGKALAN
BARU, S.Pd., M.Si.
NRC 197002281998031007